

SKRIPSI RAHWAN SYAUFIL ALKHAIR Hukum.pdf

by - -

Submission date: 14-Sep-2026 10:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 3031414111

File name: SKRIPSI_RAHWAN_SYAUFIL_ALKHAIR_Hukum.pdf (1.29M)

Word count: 27398

Character count: 179733

5
**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI
DI TEMBILAHAN**

7
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH :

RAHWAN SYAUFU ALKHAIR
NIM. 301221010052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahwan Syaufi Alkhair

Nim : 301221010052

¹⁰¹
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Tembilahan, 13 April 2003

Judul Skripsi : Pelaksanaan ⁵ Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.

⁷
Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah dibuat oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, Juni 2026

Yang menyatakan

RAHWAN SYAUFU ALKHAIR

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rahwan Syaufi Alkhair
Nim : 301221010052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan ⁵ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan
Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.

Tembilahan, Juni 2026

⁷
Pembimbing I

Pembimbing II

VIVI AFRIANI SIREGAR, SH., MH
NIPY 1085 03 245

KMS. NOVYAR SATRIAWAN F, SH., MH
NIPY 0872 00 120

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unisi

⁷
Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, SH., MH
NIPY 2391 03 251

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahwan Syaufi Alkhair
Nim : 301221010052
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum⁵
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Penjualan Rokok Tan⁷ Cukai Di Tembilahan.
Pembimbing I : Vivi Afriani Siregar, SH., MH
Pembimbing II : KMS. Novyar Satriawan F, SH., MH

No	Tanggal	Catatat Oleh		Berita acara bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Tembilahan, Juni 2026

Dekan Fakultas Hukum Unisi

Dr. ALI AZHAR, S.Sos., MH
NIPY 1667 03 321

BERITA ACARA MEJA HIJAU

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan berkah, hidayah, dan karunia-nya yang tiada putus, sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Selawat beserta salam semoga tetap abadi tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengikis masa jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu. Skripsi ini bertajuk **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan,”** yang ditulis sebagai syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam dinamika penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan yang dihadapi. Namun, berkat petunjuk-Nya serta dukungan, motivasi, bimbingan, dan kebaikan dari berbagai pihak, karya ini akhirnya dapat berdiri utuh. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Bapak Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
3. Bapak Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Vivi Afriani Siregar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I (satu) yang sabar telah memberikan saran dalam etika penulisan ini.

- 7
5. **Bapak KMS. Novyar Satriawan F, S.H., M.H.,** selaku Pembimbing II (dua) selalu sabar telah membimbing dan memberikan saran masukan terhadap isi skripsi ini.
6. **Bapak/Ibu Dosen dan Penguji Fakultas Hukum Universitas** Islam Indragiri yang telah memberikan kritik yang sangat berarti bagi penulis.
- 45
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas** Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan.
- 4
8. **Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri serta petugas Perpustakaan** Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran administrasi dan kebutuhan referensi selama masa perkuliahan.
9. **Terutama dan paling utama, kepada dua pilar hidup penulis, Ayahanda Khairuddin, S.Ag., M.Pd.I., dan Ibunda Rubiyanti, SE., tercinta.** Sembah sujud, rasa hormat, dan cinta terdalam penulis haturkan ke pangkuan Bapak dan Ibu. 46 Terima kasih atas setiap tetes keringat yang mengalir, malam-malam penuh doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan luar biasa yang tak mungkin mampu penulis balas dengan apa pun. Gelar Sarjana Hukum dan skripsi ini adalah milik Bapak dan Ibu, wujud bakti kecil dari anakmu yang selalu merepotkan namun selalu kalian peluk dengan kasih sayang tanpa batas. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, menyehatkan, dan membahagiakan Bapak dan Ibu di dunia hingga akhirat.
10. **Seluruh keluarga besar, sahabat, teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, organisasi, komunitas,** serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. 69
- 100
11. **Kepada seluruh rekan-rekan seangkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri** Tembilahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Kepada seluruh pihak¹⁷ yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan tidak mungkin penulis mencantumkan satu per satu dalam skripsi ini

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semua pihak. Di samping itu, penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang konstruktif akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan.

Akhir kata, sepenuhnya penulis berserah diri kepada Allah SWT dalam mengarungi perjalanan hidup ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat luas, baik penulis pribadi maupun bagi para pembaca sekalian.

Tembilahan, Juni 2026
Penulis,

Rahwan Syaafi Alkhair
NIM. 301221010052

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DI TEMBILAHAN

Oleh : Rahwan Syaufi Alkhair

Pembimbing I: Vivi Afriani Siregar, SH., MH., Pembimbing II: KMS. Novyar Satriawan F, SH., MH.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penjualan rokok tanpa cukai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54 dan Pasal 56, yang mengatur mengenai peredaran barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai serta perbuatan yang berkaitan dengan upaya mengelakkan pembayaran cukai.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan?, 2) Apa hambatan dan upaya pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan?. Permasalahan tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai serta faktor yang mempengaruhi efektivitasnya di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai di wilayah Tembilahan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, pengawasan, kegiatan intelijen, sosialisasi, edukasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait. Upaya represif dilakukan melalui penindakan, penyitaan barang bukti, penelitian, penyidikan oleh PPNS Bea Cukai, hingga pelimpahan perkara kepada Kejaksaan apabila unsur pidana terpenuhi. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena masih ditemukan penjualan rokok tanpa cukai. Hambatan meliputi luasnya wilayah pengawasan, banyaknya jalur perairan dan pelabuhan tidak resmi, keterbatasan personel dan sarana, berkembangnya modus pelaku, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, sosialisasi, dan penindakan secara konsisten dengan memperhatikan prinsip ultimum remedium.

44
**IMPLEMENTATIO OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST
THE SALE OF CIGARETTES WITHOUT EXCISE
STAMPS IN TEMBILAHAN**

By: Rahwan Syaafi Alkhair

Supervisor I: Vivi Afriani Siregar, SH., MH. Supervisor II: KMS. Novyar
Satriawan F, SH., MH.

ABSTRACT

98 This study aims to analyze the criminal law enforcement regarding the sale of cigarettes without excise stamps in Tembilahan, as well as the obstacles encountered and the measures taken during such enforcement. The sale of cigarettes without excise stamps violates Law Number 39 of 2007 concerning Excise—specifically Articles 54 and 56—which regulate the circulation of excisable goods lacking excise stamps and actions related to evading excise payments.

3 The legal issues addressed in this study are: 1) How is criminal law enforcement regarding the sale of non-excise-paid cigarettes implemented in Tembilahan? and 2) What are the obstacles and efforts associated with criminal law enforcement regarding the sale of non-excise-paid cigarettes in Tembilahan? These issues serve to examine the implementation of law enforcement against the sale of non-excise-paid cigarettes and the factors influencing its effectiveness in the field.

60 The research employs an empirical legal research method with a sociological approach. Primary data were obtained through observation and interviews with parties involved in law enforcement regarding the sale of non-excise-paid cigarettes in the Tembilahan area, while secondary data were gathered from legislation, books, journals, and other relevant legal materials. The data were analyzed qualitatively using a deductive reasoning method based on facts and applicable legal provisions.

34 Research findings indicate that criminal law enforcement against the sale of non-tax-paid cigarettes in Tembilahan involves both preventive and repressive measures. Preventive efforts include patrols, surveillance, intelligence activities, public outreach, education, and collaboration with the community and relevant agencies. Repressive measures involve enforcement actions, the seizure of evidence, preliminary inquiries, investigations by Customs and Excise Civil Servant Investigators (PPNS), and the referral of cases to the public prosecutor's office when the elements of a criminal offense are met. However, implementation has not been fully effective, as the sale of non-tax-paid cigarettes persists. Obstacles include the vast surveillance area, the prevalence of waterways and unofficial ports, limited personnel and resources, evolving methods used by perpetrators, and low public legal awareness. Efforts to address this include enhanced surveillance, inter-agency coordination, public outreach, and consistent enforcement actions that adhere to the *ultimum remedium* principle.

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	v
¹KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ⁴⁹ Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai dan Sanksinya.....	39

6	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan	51
	B. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan	84
	BAB IV PENUTUP	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	102
84	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ implikasi dalam setiap aspek perilaku, perbuatan, dan tindakan warga negara Indonesia harus diatur dan sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan mengakui kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan sesuai amanat UUD 1945, senantiasa berupaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan melalui penegakan hukum dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan dan efisiensi yang dibawa oleh globalisasi juga memunculkan permasalahan hukum baru, seperti peningkatan kejahatan perdagangan ilegal yang merugikan negara melalui praktik penghindaran pajak dan cukai.³

Penyelundupan di Indonesia dipengaruhi faktor geografis, kondisi pasar, dan situasi sosial masyarakat. Sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis dan garis pantai panjang, Indonesia menjadi wilayah rawan aktivitas ilegal, termasuk

22

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 46.

peredaran rokok tanpa cukai dari luar negeri.⁴ Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan distributif karena merugikan negara melalui hilangnya pendapatan cukai, sekaligus membahayakan konsumen akibat produk yang tidak memenuhi standar kesehatan.⁵

Pergerakan masyarakat dan barang menjadi semakin cepat sehingga meningkatkan produktivitas, namun dengan meningkatnya kejahatan, termasuk perdagangan barang ilegal.⁶ Tindak pidana tersebut, selalu dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan menghindari kewajiban pajak dan cukai, sehingga menimbulkan kerugian signifikan bagi negara, terutama di sektor perpajakan yang menjadi sumber pendapatan utama. Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, cukai merupakan pungutan negara atas barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus.⁷ Sementara itu, Pasal 4 ayat (1) mengatur jenis barang kena cukai yang meliputi etil alkohol, minuman beralkohol, dan hasil tembakau.⁸

Penyelundupan rokok menjadi perhatian serius karena menghilangkan potensi pendapatan negara, dan praktik peredaran rokok tanpa cukai juga kerap disertai tindak pidana lain seperti penyelundupan, sehingga memperburuk dampak hukumnya. Sanksi untuk pelanggaran tentang cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:⁹

⁴ Purwito M. Ali, *Kepabenenan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan keempat, Jakarta, 2010. hlm. 5.

⁵ Iptu Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009. hlm. 112.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 35.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

⁸ Ahmad Yunus, *Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana*, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Mei 2024. hlm. 386.

⁹ Martinus Raffles Situmorang, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Multidisiplin*, Volume 6, Nomor 6, September 2024. hlm. 2454.

- 2
1. Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
2. Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

64

Penyelundupan rokok terutama yang bersifat impor, tidak hanya merugikan negara dari potensi pendapatan tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan menciptakan keresahan di masyarakat. Meskipun kerap terdeteksi, para pelaku sering berhasil lolos dari jeratan hukum, sehingga memperkuat rasa ketidakamanan publik. Dampak ini tidak hanya mengurangi pemasukan negara melalui bea dan pungutan resmi, tetapi juga melemahkan industri dalam negeri serta menimbulkan kerugian sosial yang luas. Penanganan tindak pidana penyelundupan ini harus menjadi prioritas utama karena merupakan kejahatan serius dibidang kepabeanan, khususnya penyelundupan rokok tanpa cukai. Sebagai respons terhadap masalah ini, Indonesia telah membentuk unit-unit khusus yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkaitan kejahatan kepabeanan.¹⁰

Penyelundupan rokok di Tembilahan menjadi perhatian serius karena pertumbuhannya yang cepat dan dampaknya menimbulkan ketidakadilan. Kenaikan harga rokok legal akibat tarif cukai membuat masyarakat berpenghasilan rendah (minimum) semakin kesulitan untuk membeli rokok untuk dikonsumsi, sehingga beralih pada rokok tanpa cukai yang lebih murah namun merugikan

1
¹⁰ Eddhi Sutarto, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010. hlm. 111.

negara. Kebijakan cukai, baik sebelum maupun setelah kenaikan tarif, turut mendorong berkembangnya rokok tanpa cukai, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan dalam akses barang konsumsi.¹¹ Kondisi ketidakstabilan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir terutama Kecamatan Tembilahan semakin memburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah. Penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi celah bagi para pelaku untuk terus menjalankan bisnis rokok yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga merugikan pedagang rokok legal dan mengganggu stabilitas ekonomi lokal.

³¹ Penanggulangan tindak pidana, yang bertujuan melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara, merupakan tantangan yang sulit diatasi sepenuhnya. Tindak pidana akan selalu hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dan berkembang seiring kemajuan teknologi yang turut mendorong meningkatnya berbagai pelanggaran hukum, termasuk ¹² maraknya peredaran rokok tanpa cukai di pasaran.

¹ Praktik (*das sollen*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai mengamanatkan bahwa setiap batang rokok yang beredar wajib dilekati pita cukai resmi dan ²⁹ bahwa peredaran rokok tanpa cukai merupakan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang tersebut.¹² Norma ini bertujuan ⁸⁰ tidak hanya untuk menjamin penerimaan negara dari cukai, tetapi juga untuk melindungi persaingan usaha rokok legal dan menekan pertumbuhan pasar gelap yang

¹⁵
¹¹ Fatimatul Fatmariyah, dkk, *Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam*, Jurnal Kajian Manajemen, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2022. hlm. 88.

⁹¹
¹² Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

merugikan.¹³ Dalam kerangka ini, penegakan pidana atas peredaran rokok tanpa cukai menjadi instrumen penting agar kebijakan cukai dapat berjalan efektif, dengan memastikan bahwa norma ideal yang ditetapkan dalam Undang-Undang benar-benar ditegakkan secara konsisten.

Praktik (*das sein*), penegakan pidana terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Tembilahan tidak semudah norma ideal yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Aparat penegak hukum, menghadapi kendala struktural seperti jumlah personel pengawasan yang terbatas dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rokok tanpa cukai, meskipun operasi razia dan penindakan telah dilakukan berkali-kali.¹⁴ Sementara itu, studi Suriyo, Astutik, Subekti, dan Widodo (JIRK) mengungkapkan bahwa jaringan distribusi rokok tanpa cukai sangat fleksibel dan tersebar, koordinasi antar-instansi masih lemah dan proses penyidikan menjadi terkendala, yang secara nyata menurunkan efektivitas penegakan hukum meskipun dasar hukumnya sudah kuat.¹⁵ Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan signifikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi menurut UU) dan *das sein* (apa yang benar-benar terjadi di lapangan), dengan implikasi kerugian fiskal dan potensi distorsi pasar rokok legal di Tembilahan.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana penyelundupan rokok tidak terlepas dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Gejala tambahan muncul akibat kenaikan tarif cukai yang mendorong penghindaran pajak dan pertumbuhan pasar gelap karena harga rokok legal meningkat, sehingga rokok tanpa cukai lebih

¹³ N. D. A. Putri, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, Jurnal Prefensi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2022. hlm. 171-176.

¹⁴ Alfetra, W. *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*, JURNAL PERAK, Volume 4, Nomor 1, Maret 2023. hlm. 1295.

¹⁵ S. Suriyo, dkk. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai*, Journal Of Innovation Research and Knowledge (JIRK), Volume 5, Nomor 2, Juli 2025. hlm 1241-1246.

diminati.¹⁶ Oleh karena itu, penanganan penyelundupan rokok tidak hanya menyangkut penerimaan negara, tetapi juga merupakan bagian dari penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan stabilitas ekonomi, sehingga penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh menjadi keharusan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial.

Wilayah Bea dan Cukai Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, merupakan salah satu kawasan yang sering terjadi tindak pidana penyelundupan barang ilegal, terutama penyelundupan rokok dan barang impor ilegal. Letak geografisnya yang strategis di jalur perairan pesisir timur Sumatra menjadikan daerah ini pintu masuk potensial bagi aktivitas tindak pidana penyelundupan lintas daerah maupun antar negara. Permasalahan hukum yang muncul adalah meningkatnya jumlah kasus tindak pidana penyelundupan meskipun tindakan penegakan hukum terus dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) dan pelaksanaannya dalam kenyataan sosial (*das sein*).¹⁷

Peningkatan praktik tindak pidana penyelundupan di Tembilahan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat dan lemahnya kesadaran hukum. Sebagian pelaku melibatkan masyarakat lokal karena faktor kebutuhan ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Selain merugikan negara, praktik tindak pidana penyelundupan juga melanggar prinsip keadilan distributif, karena menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha

¹⁶ Elmania Nur Azizah & Aditya Subur Purwana, *Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal*, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Volume 5, Nomor 1, 2021. hlm. 65.

¹⁷ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan Tahun 2023*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2023. hlm. 14.

legal dan ilegal serta mengancam ketertiban perdagangan nasional.¹⁸ Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang “Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.”

20 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan?
2. Apa hambatan dan upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dan upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan.

¹⁸ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. hlm 103.

12

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini diantara lain:

1

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum cukai, melalui analisis mengenai penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan (kepuustakaan) bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri tentang masalah penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan.

1

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, seperti Bea dan Cukai, Kepolisian, dan instansi terkait di Tembilahan, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok tanpa cukai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, mengenai dampak hukum dan ekonomi dari peredaran rokok tanpa cukai, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

E. Kerangka Teori

Suatu penelitian ¹ teori atau kerangka teoritis mempunyai kegunaan untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.¹⁹ Dalam penelitian hukum, adanya kerangka teoritis menjadi syarat yang penting, karena dalam ¹ kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka teori atau ajaran.²⁰ ⁷ Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan menyusun suatu Kerangka Teori sebagai landasan berpikir dalam penelitian. Teori digunakan oleh penulisan adalah:

1. Teori Penegakan Hukum

⁷⁷ Penegakan hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*, pada dasarnya menggambarkan proses penerapan hukum agar tetap memiliki kekuatan dan wibawa dalam kehidupan masyarakat. Istilah ini sering diidentikkan dengan penggunaan kekuatan (*force*) dalam menegakkan aturan, serta kerap diasosiasikan dengan bidang hukum pidana, di mana aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim dianggap sebagai penegak hukum utama.²¹

Konsep *handhaving* memiliki makna yang lebih luas, yaitu mencakup ¹⁹ berbagai upaya pengawasan dan penerapan instrumen hukum baik administratif, pidana, maupun perdata guna memastikan bahwa ketertiban hukum dapat terwujud bagi kepentingan umum maupun individu.²² ¹⁹ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pembinaan, pengawasan, dan penerapan aturan secara menyeluruh untuk menjamin keteraturan sosial.

²²

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008. hlm. 121.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 7.

²¹ <https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandhaving> diakses pada 27 November 2025 jam 14.00 Wib.

²² *Ibid*

²⁵ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan norma-norma dan ketentuan hukum sebagaimana yang diidealkan oleh pembentuk undang-undang menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Keinginan atau kehendak hukum tersebut pada dasarnya merupakan gagasan dan pemikiran dari ²¹ badan pembuat undang-undang yang dituangkan ke dalam bentuk peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat atau pejabat penegak hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya konkret untuk memastikan agar setiap ketentuan hukum benar-benar dijalankan dan diterapkan secara konsisten dalam praktik.²³

¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyeraskan hubungan antara nilai-nilai yang tertuang dalam norma atau kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini mencerminkan upaya penerapan nilai-nilai keadilan dan ketertiban sebagai tahap akhir dari penjabaran prinsip-prinsip hukum, ¹⁹ dengan tujuan menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

Penegakan hukum merupakan proses penerapan ketentuan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat. Proses yang bertujuan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan pelindung kepentingan umum.²⁵ Dalam penegakan hukum pidana, ¹ aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan hukum. Penegakan

²²
²³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm 24.

²⁴ ¹³man, Laurensius, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, 2015.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 189.

hukum tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi juga menuntut konsistensi dan integritas aparat hukum agar tujuan hukum dapat tercapai.²⁶

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat melalui pengaturan yang seimbang antara berbagai kepentingan yang perlu dilindungi. Dengan terciptanya keseimbangan tersebut, setiap anggota masyarakat diharapkan dapat memperoleh secara optimal hak-hak yang menjadi bagiannya tanpa mengorbankan hak orang lain. Pelaksanaan penegakan hukum yang sejalan dengan proses pembangunan bukanlah hal yang mudah, merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, karena penegakan hukum tidak hanya bersentuhan dengan aturan normatif, tetapi juga dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang.²⁷

Faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terletak pada sejauh mana hukum yang berlaku secara ideal dapat berjalan dan diterapkan dalam realitas sosial yang sesungguhnya. Dengan kata lain, efektivitas hukum bergantung pada kesesuaian antara aturan normatif yang diharapkan dan praktik penerapannya di lapangan.²⁸ Secara umum, terdapat dua kelompok besar faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor yang berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar sistem hukum.²⁹ Kedua faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif di masyarakat.

1

²⁶ 90 di Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 17.

²⁷ Salim HS. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 149

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm 8.

²⁹ *Ibid.* hlm. 10

2. Teori Keadilan

Keadilan, yang berasal dari kata “adil”, berarti tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak, serta bersikap netral dan seimbang.³⁰ Secara garis besar, keadilan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu keadilan umum atau keadilan legal, keadilan khusus, dan *aequitas*. Keadilan legal berkaitan dengan penerapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi kepentingan umum tanpa mengabaikan hak-hak individu. Keadilan khusus didasarkan pada asas kesetaraan dan proporsionalitas, yakni memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Sementara itu, *aequitas* merupakan bentuk keadilan yang bersifat universal dan objektif, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan pribadi pihak-pihak yang terlibat.

Keadilan merupakan prinsip yang menjadi pengikat sehingga setiap individu tetap bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.³¹ Keadilan pada hakikatnya adalah berarti memberikan perlakuan kepada seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak yang dimilikinya. Setiap individu berhak untuk diakui serta diperlakukan berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang setara, tanpa adanya perbedaan atas dasar suku, asal-usul, maupun agama.

Keadilan dalam hukum dimaknai sebagai tujuan hukum untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Hukum yang adil dan harus menjamin kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hak, sehingga mampu menciptakan ketertiban serta rasa keadilan dalam masyarakat.³² Keadilan

³⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> diakses pada 28 November 2025 jam 09.55 Wib

³¹ ly Asshidiqie, *Op.Cit*, hlm. 78-79

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010. hlm. 71

26

hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis memakan banyak waktu seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³³

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa keadilan merupakan unsur pokok dalam sistem hukum, karena berfungsi sebagai landasan moral dan tujuan utama dari setiap pelaksanaan hukum. Keadilan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan maupun diistimewakan dalam penerapan hukum. Menurutnya, hukum tidak akan memiliki makna apabila tidak mengandung nilai keadilan, sebab keadilanlah yang memberikan legitimasi moral terhadap keberlakuan suatu aturan. Keadilan menjadi dasar bagi efektifitas hukum, sekaligus faktor penting yang menentukan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma dan peraturan yang berlaku.³⁴

Dalam konteks teori keadilan, pemahaman yang mendalam mengenai konsep ini perlu diuraikan melalui dua kategori utama, yaitu:³⁵

- a. Konsep Keadilan umum (*Justitia generalis*), berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat, di mana setiap orang diberikan haknya secara proporsional. Tujuan dari keadilan umum adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama (*bonum commune*). Dengan demikian, keadilan umum mengacu pada bentuk keadilan yang berlandaskan pada

26

³³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung 1504, hlm. 239

³⁴ Saleh, Indah Nur Shanty, et al. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024. hlm. 17

³⁵ Frans Magnis-Suseno, *Op.Cit*, hlm. 72-73

kehendak dan ketentuan hukum, ¹ yang wajib ditaati demi tercapainya kepentingan umum.

- b. Konsep keadilan khusus mencakup ⁷⁹ tiga bentuk utama, yaitu keadilan distributif (*Justitia distributiva*), keadilan kumulatif, dan keadilan indikatif. Keadilan distributif merupakan jenis ⁷⁹ keadilan yang diterapkan secara proporsional dalam ranah hukum publik, dimana pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan kontribusi atau kedudukan masing-masing pihak. Keadilan kumulatif menekankan keseimbangan antara prestasi dan kontra-prestasi, sehingga setiap pihak memperoleh imbalan yang setara dengan apa yang diberikan. Sementara itu, keadilan indikatif berkaitan dengan penentuan hukuman atau ganti rugi dalam perkara pidana, dimana hakim mempertimbangkan kesesuaian antara perbuatan dan akibat hukum yang dijatuhkan.

⁵⁴ Asas *Equality Before The Law* atau asas persamaan di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan wujud konkret dari pelaksanaan ¹² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara ¹¹² memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.³⁶ Penerapan asas ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip keadilan telah ditegakkan dalam sistem hukum Indonesia, karena melalui asas ini dijamin bahwa tidak ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial, jabatan, maupun latar belakang seseorang.

³⁶ Ayunda Mariska Astari & I Dewa Gede Dana Sugama, ⁴¹ *Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Pada Penerapan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, Nomor 7, Tahun 2025. hlm. 6.

¹ G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang mempengaruhi hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat judul penelitian ini, sebagai berikut:

- ¹
1. Pelaksanaan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan, atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, pelaksanaan dapat dipahami sebagai tindakan nyata dalam menerapkan aturan hukum agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.³⁷
- ²
2. Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk menghadirkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana tercermin dalam norma hukum agar berlaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya bersifat formal dan tekstual, tetapi juga mengandung unsur keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak berhenti pada penerapan peraturan secara kaku, melainkan harus memperhatikan konteks sosial dan tujuan moral dari hukum itu sendiri.³⁸
- ⁶⁶
3. Pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar undang-undang pidana, dengan tujuan mempertahankan ketertiban hukum dan melindungi kepentingan masyarakat.³⁹

³⁷ ¹⁷
<https://kbbi.web.id> aksanaan diakses pada 12 Mei 2026 jam 14.40 Wib.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 120

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 59.

4. Penjualan, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memindahkan atau menyerahkan barang dan jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli dengan tujuan memperoleh imbalan berupa sejumlah uang atau nilai tertentu.⁴⁰
5. ⁴⁰ **Rokok Tanpa Cukai**, merupakan rokok yang dalam peredarannya tidak dilekati pita cukai resmi sebagai tanda pelunasan cukai. Rokok tanpa pita cukai tersebut termasuk dalam kategori rokok ilegal karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang cukai.⁴¹
6. Tembilahan adalah ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang secara geografis merupakan wilayah pesisir dan jalur perdagangan strategis di kawasan timur Pulau Sumatera. Kondisi ini menjadikan Tembilahan sebagai wilayah yang potensial sekaligus rentan terhadap aktivitas ¹⁰ **peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai karena akses distribusi barang dari dan ke luar daerah cukup terbuka.**⁴²

⁴⁰ Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

⁴¹ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Buku Saku Bea Cukai: Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jakarta, 2021, hlm 7.

⁴² Nadia Asparosa, *Analisis Dinamika Demografi dan Keseimbangan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Data BPS 2022-2023*, ALPHA, Journal of Statistics Demography and Engineering, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2025. hlm. 15-22.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.⁴³ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dan sosiologis¹³ penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian hukum empiris merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan terlebih dahulu mengkaji data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan. Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu realitas yang mencakup aspek sosial dan budaya.⁴⁵

2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan data, yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Dalam konteks ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terpinpin dan terstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan

⁴³ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum U¹³ersitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm 23.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Peneltian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 175.

⁴⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 2.

daftar pertanyaan sebelumnya, dan narasumber juga telah mempersiapkan jawabannya.

- b. Sumber data sekunder membantu peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memperkuat temuan serta menghasilkan penelitian dengan tingkat validitas yang tinggi. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan-bahan yang menjelaskan ¹³ bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik pembahasan ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Tembilahan tepatnya pada Kantor Bea Cukai Tembilahan.⁴⁶ Dan waktunya yaitu di mulai bulan Desember 2025 sampai dengan Juni ⁸³ 2026. Rentang waktu tersebut mencakup tahap persiapan penelitian, pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan kantor bea cukai tembilahan, serta pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. Periode ini di pilih agar proses penelitian mengenai Pelaksanaan ⁵ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan dapat di lakukan secara menyeluruh.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini ialah ⁹⁷ pihak-pihak yang memiliki pengetahuan. Kewenangan dan keterkaitan dalam masalah tindak pidana ²⁰ pelaku peredaran rokok tanpa cukai di Tembilahan yang ¹ dalam hal ini pihak kepolisian yang ditugaskan sebagai aparat penegak hukum bagi masyarakat. Selain itu populasi juga tertuju pada instansi yang menangani tentang cukai yaitu Bea

⁴⁶ Penelitian ini dilakukan pada Kantor Bea Cukai Tembilahan

Cukai Tembilahan dan juga pelaku peredaran rokok tanpa cukai di Tembilahan.⁴⁷

Penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti, maka digunakan teknik penarikan sampel, ⁹² *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dalam penelitian berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, ditujukan kepada respon yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang penegakan hukum dan objek yang mengalami kerugian dari pencurian tersebut.

- a. Kabag Bea Cukai Tembilahan.
- ⁷ b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Tembilahan
- c. Penjual Rokok Tanpa Cukai Tembilahan.

⁷ **Tabel 1. Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel
1	⁷ Kabag Bea Cukai Tembilahan	1	1
2	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai Tembilahan	3	3
3	Penjual Rokok Tanpa Cukai Tembilahan	20	5
JUMLAH			9

Sumber Data: *Data olahan Penelitian tahun 2025*

¹⁷ 5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan melalui beberapa cara yaitu :

- a. Observasi, yaitu suatu teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data dengan memfokuskan seluruh perhatian terhadap suatu objek penelitian, dengan menggunakan semua alat indra seperti melihat dan mendengar.

⁴⁷ Hasil data wawancara dari pihak kantor Bea Cukai Tembilahan.

- ¹⁷
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.

¹³
6. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan fokus ¹³ pada prinsip-prinsip umum yang mendasari pembentukan unit-unit gejala dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis dari fenomena sosial budaya. Setelah proses analisis dilakukan, kesimpulan akan ditarik menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari hal-hal yang ¹³⁰ bersifat umum untuk kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus, dengan memanfaatkan sumber informasi dari masyarakat terkait guna memperoleh gambaran pola yang berlaku.⁴⁸

¹³
⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004. hlm. 20-21.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. ¹ Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam pertauran pidana.⁵⁰

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵¹

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm 10.

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35.

9

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵²

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana penyelundupan rokok, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun, sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵³

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

1

⁵² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm 70.

⁵³ *Ibid.*, hlm 15.

1
Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde)*, *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari simons merumuskan seperti uraian diatas adalah karena :⁵⁴

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵⁵ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.⁵⁶

⁵⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 185.

⁵⁵ 17 eljatno, *Op.Cit*, hlm 33.

⁵⁶ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm 184.

4

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte niet noodzakelijk wordt geacht.*”

4

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang - undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁵⁷

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 60.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm 37.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :⁵⁹

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :⁶⁰

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 38.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 39.

1

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :⁶¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁶²

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

⁶¹ 6 A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 183.

⁶² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 22.

Perlu kita ingat bahwa unsur *weederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁶³

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan Undang-Undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk

⁶³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 56.

1

mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana;

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :⁶⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Di dalam regulasi hukum pidana khusus Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana kepabeanan dan cukai dirumuskan secara tegas guna melindungi penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya melalui Pasal 54 dan Pasal 56, dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana penyelundupan dan peredaran rokok ilegal sebagai berikut :⁶⁵

- a. Pasal 54: Menindak siapapun yang menawarkan, menjual, atau menyediakan barang kena cukai (rokok) tanpa pita cukai resmi.
- b. Pasal 56: Menindak mereka yang menim²², menyimpan, atau memiliki rokok ilegal yang patut diduga berasal dari tindak pidana.

⁶⁴ 29. F Lamintang, *Loc. Cit*, hlm 185.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Ketentuan ini menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap seluruh rantai distribusi rokok ilegal, mulai dari menyimpan hingga penjual akhir. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini berpotensi dikenakan sanksi denda kumulatif.

⁸ Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :⁶⁶

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

⁶⁶ ¹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 37.

1

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia,

pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. *Kejahatan* adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁶⁷

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan.

3

Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁶⁸

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁶⁹

6

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 103.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 71.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relative lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :⁷⁰

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang deluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 73.

Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.⁷¹

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana *Comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana *Omisionis* yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.⁷² Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada

⁷¹ *Ibid.*, hlm 76.

⁷² *Ibid.*, hlm 129.

bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.⁷³

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana *Communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana *Propia* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.⁷⁴ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya.

⁷³ *Ibid.*, hlm 76.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 131.

Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

B. Tinjauan Umum Tentang ⁴⁹ Tindak Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai dan Sanksinya.

1. Pengertian Penyelundupan

Secara bahasa, istilah penyelundupan berakar dari kata “selundup”, yang mendeskripsikan tindakan atau masuk secara rahasia. Ketika mendapatkan afikasi berupa prefix “pe-“ dan sufiks “-an”, istilah ini bergeser makna menjadi aktivitas memasukkan sesuatu secara tersembunyi.⁷⁵ Dalam konteks operasional, tindakan ini merujuk pada upaya mendatangkan komoditas secara ilegal demi meloloskan diri dari kewajiban bea masuk, atau akibat komoditas tersebut merupakan barang terlarang. Di sisi lain, ² *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* mendefinisikan *smuggle* (penyelundupan) sebagai kegiatan ekspor maupun impor yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi, menentang regulasi, serta secara khusus bertujuan menghindari pungutan bea atas barang tersebut, yang mana perbuatan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum kepabeanan.⁷⁶

Secara yuridis, esensi dari penyelewengan ini (*smuggling* atau *smokkle*) dipahami sebagai tindakan memasukkan, mengirim, atau mengedarkan komoditas antar-pulau dengan mengabaikan regulasi hukum yang berlaku, atau sengaja tidak

²¹
⁷⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm 901.

⁷⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3.

menyelesaikan prosedur kepabeanan (*douaneformaliteiten*) yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Merujuk pada panduan *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*, konsep penyelundupan diartikan sebagai aktivitas perdagangan internasional (ekspor-impor) yang dilakukan diluar area pengawasan pabean (Bea dan Cukai). Tindakan ini juga mencakup aktivitas perdagangan yang tetap melewati kawasan kepabeanan resmi, namun komoditasnya sengaja disembunyikan menggunakan metode modifikasi kompartemen rahasia, seperti alas ganda atau dinding palsu (*concealment*), hingga disisipkan langsung pada tubuh maupun pakaian yang dikenakan oleh penumpang.⁷⁸

³³ Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau melalui perbatasan antar negara, bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lain.⁷⁹ Penyelundupan didorong berbagai sebab. Maka dari itu termasuk perdagangan ilegal, seperti narkoba, imigrasi dan migrasi ilegal, menghindari cukai, penyelundupan barang ilegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang dicuri.⁸⁰ ¹⁴ Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah “mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang-Undang.⁸¹

¹² Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembebasan Tindak Pidana Penyelundupan*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm 17.

⁷⁸ World Customs Organization, *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*, Brussel, 1997.

⁷⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan> diakses pada 10 Juni 2026 jam 14.49 Wib.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Shofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1922, hlm 5.

Penyelundupan administratif adalah tindakan memalsukan informasi terkait jumlah, jenis, atau harga barang pada dokumen kepabeanan. Hal ini mencakup manipulasi data saat impor, penyimpanan di gudang berikat (*entrepot*), pengiriman keluar-masuk wilayah pabean, pembongkaran, atau sengaja menyembunyikan suatu barang didalam komoditas lain.⁸²

Perbedaan mendasar antara penyelundupan fisik dan administratif terletak pada penggunaan dokumen; jenis pertama sama sekali tanpa dokumen, sedangkan jenis kedua dicirikan oleh adanya manipulasi data barang. Dampak negatif dari kejahatan kepabeanan ini setara dengan korupsi karena secara langsung menguras pendapatan negara, merusak iklim pembangunan, serta menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, Undang-Undang Kepabeanan sendiri tidak mencantumkan definisi penyelundupan secara tersurat.⁸³

5
Unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi, suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :⁸⁴

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan di kejadian antara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

⁸² *Ibid.*

⁸³ 39 Harudin Lopa, *Op. Cit.*, hlm 10.

⁸⁴ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hlm 5.

Bea dan cukai mengemban amanat vital sebagai garda terdepan dalam mencegah penyelundupan barang impor maupun ekspor.²⁷ Guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas tersebut, instansi ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, bentuk pelanggaran penyelundupan diklasifikasikan¹² sebagai berikut :

a. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006¹⁴ tentang Kepabeanan menyebutkan, setiap orang yang:⁸⁵

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- 2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum di selesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar¹⁵ kemampuannya; atau
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

b. Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan, setiap orang yang:⁸⁶

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

⁸⁵ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

⁸⁶ Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

2. ² Pengertian Cukai

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan gejala social dan hanya terdapat dalam masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mempunyai hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang melekat hak dan kewajibannya.⁸⁷ Ditinjau dari jenis pajak yang ada di Indonesia salah satu jenis pajak yang ada yaitu pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) seperti Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai.

Cukai merupakan Pajak Negara yang dibebankan kepada pemakaian dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Cukai merupakan pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan (*can be Shifted*) baik seluruhnya maupun Sebagian ke pihak lain.

Pemungutan dan penetapan objek cukai mengacu pada Undang-Undang yang telah ada dan menyiratkan bahwa sebenarnya fungsi cukai itu lebih dititikberatkan pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembatasan peredaran suatu jenis barang tertentu dikarenakan karakteristik barang tersebut yang mempunyai sifat membahayakan bagi kesehatan atau dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif bagi masyarakat.²

⁸⁷ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Kedua (Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

3. Pengertian Bea Cukai

⁶¹ Bea dan cukai merujuk pada dua jenis pungutan negara yang berbeda ⁵³ berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Bea merupakan pungutan wajib pemerintah yang dikenakan atas seluruh komoditas barang dalam kegiatan ekspor maupun impor di wilayah pabean. Sementara itu, cukai didefinisikan sebagai pungutan khusus yang bersifat selektif, yakni hanya menyasar ¹⁶ barang-barang tertentu dengan sifat atau karakteristik spesifik yang peredarannya diatur secara ketat oleh Undang-Undang.⁸⁸

Seluruh proses pengelolaan, pemungutan fiskal, dan pengawasan komoditas tersebut berada dibawah otoritas resmi lembaga kepabeanan. Keberadaan ¹ pita cukai pada kemasan produk berfungsi sebagai bukti legalitas bahwa barang tersebut telah lulus uji pemeriksaan dan memenuhi kewajiban hukum. Pelanggaran terhadap regulasi ini, seperti mengedarkan atau membawa barang kena cukai secara ilegal, akan memicu sanksi tegas berupa denda finansial yang besar hingga hukuman pidana penjara karena tindakan tersebut sangat merugikan negara serta masyarakat.

² 4. Barang Kena Cukai

Barang kena cukai merupakan barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁸⁹ Beberapa karakteristik barang kena cukai tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

⁸⁸ Ali Purwito M, *Op. Cit.*, hlm 87.

⁸⁹

Saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena cukai secara umum yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai tersebut sangat dimungkinkan mengikuti perkembangan ekonomi, situasi politik, serta keuangan negara.

Penjelasan jenis-jenis barang kena cukai yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Cukai, sebagai berikut :

- a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara penyulingan, peragian, dan cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, wine, brandy, cider, soju dan yang sejenisnya.
- c. Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Salah satu barang kena cukai yang menjadi primadona pendapatan negara yaitu hasil tembakau. Hasil tembakau berupa Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang

digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, sigaret kelembak kemenyan.⁹⁰

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain daripada mesin. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan mesin pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, ⁴seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif harga jual ecerannya dibedakan menjadi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).

Sigaret kretek atau sigaret putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin adalah yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif harga jual ecerannya dibedakan menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (SPT).

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Hasil tembakau berupa cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris maupun tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa

⁴
⁹⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Materai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 12-13.

2

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Hasil tembakau berupa rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau berupa tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Hasil tembakau berupa hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam definisi hasil tembakau sebelumnya yang dibuat secara lain dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2

5. Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang telah ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai yaitu, pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang, pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor Pelayanan Bea Cukai.

Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kemudian dipercayakan percetakannya ke Peruri. Pita cukai memiliki unsur sekuriti yang cukup handal dalam rangka meminimalisir pemalsuan. Salah satu caranya dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dan

Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk kena pajak.

Ketentuan tentang cara peletakan pita cukai untuk hasil tembakau diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/KMK.05/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/KMK.05/1996 Tanggal 1 April 1996 tentang Pelunasan Cukai, Pasal 3 ayat (3) huruf a.

- 1) Pada pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ada di dalam pengemas;
- 2) Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai;
- 3) Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping;
- 4) Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan Barang Kena Cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia;
- 5) Untuk hasil tembakau berupa cerutu pita cukai dapat dilekatkan pada batang demi batang atau kemasan.

6. Ketentuan Tindak Pidana Cukai

Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai multitugas yang diantaranya mengamankan wilayah teritorial negara dari ancaman luar negeri dan ini berlaku di segala bidang, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, serta mengamankan keuangan negara. Tugas selanjutnya adalah tugas yang dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat, yaitu dapat melakukan penegakan hukum khususnya dibidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, bidang kepabeanan yang berhubungan dengan pintu gerbang negara indonesia dengan negara-negara luar, serta bidang yang sangat berhubungan dengan pemasukan uang kas negara, yaitu bidang cukai.

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang tentang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 50 – Pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal-pasal tersebut meliputi tindak pidana

tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC (Barang Kena Cukai), tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat dengan melawan hukum. Menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawarkan pita cukai dari atau kepada yang tidak berhak. ¹¹ Sanksi untuk pelanggaran tentang cukai mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:⁹¹

- a. Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.
- b. Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

² serta pada Pasal 62 Undang-Undang tentang Cukai berkaitan dengan penyidikan.

⁹¹ Martinus Rafles Situmorang, *Loc. Cit.*, hlm 2454.

2

Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan batasan pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Jika ditemukan oknum pelaku tindakan-tindakan tersebut diatas akan diproses hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai dengan langkah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Sebagai dasar utama pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai maka harus diketahui terlebih dahulu makna umum dan tujuan awal dari penyidikan itu sendiri.⁹²

4

⁹²Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 405-408.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengawasi peredaran barang kena cukai serta memberikan perlindungan terhadap penerimaan negara. Penjualan rokok tanpa cukai dasarnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Ketentuan Pasal 54 mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dikenai sanksi pidana.

Penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang cukai apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai menjadi penting untuk memastikan ketentuan hukum mengenai peredaran rokok sebagai barang kena cukai dapat dilaksanakan secara efektif.

Penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan juga berkaitan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai terhadap barang kena cukai. Ketentuan tersebut memperlihatkan

bahwa peredaran rokok tanpa cukai dapat memiliki konsekuensi pidana apabila dilakukan dengan maksud menghindari kewajiban pembayaran cukai kepada negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ¹ penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan, aparat penegak hukum perlu melihat tidak hanya keberadaan ¹⁰ rokok yang tidak dilekati pita cukai, tetapi juga rangkaian perbuatan, pihak yang terlibat serta maksud dari peredaran dan penjualan rokok tersebut. Penerapan Pasal 54 dan 56 menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, sekaligus menjadi instrument ¹²⁰ untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah Tembilahan.

³⁰ Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Tembilahan, pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok ilegal dijalankan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari pengawasan, penindakan di lapangan, hingga proses penyelesaian hukumnya.

Secara garis besar, alur pelaksanaan penegakan hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Informasi dan Pengawasan

¹⁵ Proses penegakan hukum sering kali berawal dari adanya laporan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat mengenai adanya aktivitas ⁴⁴ perdagangan atau peredaran rokok ilegal (tanpa pita cukai). Informasi ini biasanya terjadi di titik-titik rawan, seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus. Setelah menerima laporan tersebut, unit intelijen dan penindakan Bea Cukai akan melakukan pendalaman untuk memastikan akurasi informasi hingga berstatus "A1" (sangat akurat) sebelum melakukan aksi di lapangan.

Proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal (tanpa pita cukai) merupakan sebuah operasi yang kompleks, sistematis, dan membutuhkan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Keberhasilan di lapangan tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui rangkaian tahapan panjang yang memadukan partisipasi aktif masyarakat dengan ketajaman analisis intelijen.

Berikut adalah pengembangan menyeluruh mengenai alur penegakan hukum di wilayah rawan, yang dilengkapi dengan hasil wawancara mendalam bersama Ari Dermawan, seorang petugas senior dari unit intelijen dan penindakan.

a. Makroekonomi dan Dampak Sosial Rokok Ilegal

Sebelum masuk ke teknis penindakan, penting untuk memahami mengapa operasi ini begitu gencar dilakukan di titik-titik rawan seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus. Rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai resmi tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT), tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri reguler yang taat hukum. Selain itu, tanpa adanya kendali cukai, harga rokok menjadi sangat murah, yang berpotensi meningkatkan keterjangkauan akses rokok pada anak-anak di bawah umur dan masyarakat rentan.

Sebelum masuk pada teknis pelaksanaan penindakan, penting untuk memahami alasan mengapa operasi pemberantasan rokok ilegal terus diintensifkan di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus dan daerah lain yang menjadi jalur distribusi rokok tanpa cukai di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan petugas Bea Cukai, operasi penindakan tidak hanya bertujuan untuk menemukan dan menyita rokok ilegal, tetapi juga merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi penerimaan negara, menciptakan kepastian hukum, ⁷⁶ serta menjaga stabilitas perekonomian nasional.⁹³

²⁴ Peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai resmi atau menggunakan pita cukai palsu maupun pita cukai bekas secara langsung mengakibatkan hilangnya potensi ⁸⁰ penerimaan negara dari sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT). Padahal, penerimaan dari sektor ³² cukai merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap batang rokok ilegal yang beredar di masyarakat pada dasarnya mengurangi hak negara untuk memperoleh penerimaan ²⁷ yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Di sisi lain, keberadaan rokok ilegal juga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Produsen dan distributor rokok legal wajib memenuhi berbagai kewajiban, seperti pembayaran cukai, pemenuhan standar produksi, perizinan usaha, serta kewajiban perpajakan lainnya. Sebaliknya, pelaku usaha yang mengedarkan rokok ilegal dapat menjual produknya dengan ¹² harga yang jauh lebih murah karena tidak menanggung beban pembayaran cukai. Perbedaan tersebut menciptakan ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar dan merugikan pelaku usaha

⁹³ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 41

yang telah mematuhi ketentuan hukum. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu iklim investasi dan menurunkan daya saing industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal.⁹⁴

Selain menimbulkan kerugian ekonomi, peredaran rokok ilegal juga memiliki dampak sosial yang tidak kalah penting.⁴⁷ Harga rokok ilegal yang relatif murah menyebabkan produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta anak-anak dan remaja yang seharusnya tidak menjadi konsumen produk tembakau. Rendahnya harga rokok ilegal berpotensi meningkatkan tingkat konsumsi rokok karena hambatan ekonomi untuk membeli rokok menjadi semakin kecil. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan kebijakan cukai yang pada dasarnya⁵³ tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen⁶¹ pengendalian konsumsi terhadap barang yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, peredaran rokok ilegal juga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk yang beredar. Produk rokok ilegal umumnya diproduksi di luar mekanisme pengawasan yang berlaku sehingga tidak dapat dipastikan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen berpotensi mengonsumsi produk yang tidak memiliki jaminan

⁹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 129

mutu maupun keamanan, sehingga risiko terhadap kesehatan masyarakat menjadi semakin besar.⁹⁵

Berdasarkan kondisi tersebut, operasi penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai di wilayah-wilayah rawan seperti Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku penyelundupan, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara, pelaku usaha yang taat hukum, dan masyarakat secara luas. Dengan demikian, pelaksanaan operasi penindakan merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, menjaga penerimaan negara, mendukung persaingan usaha yang sehat, serta mengendalikan peredaran barang kena cukai agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Alur Operasi Komprehensif: Dari Laporan hingga Eksekusi

Operasi penegakan hukum dijalankan melalui empat fase utama yang saling mengikat:

a). Fase Penjaringan Informasi (*Information Gathering*)

Pintu masuk utama dari operasi ini adalah laporan yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui sistem pengaduan daring, panggilan telepon resmi, maupun informasi langsung yang diberikan secara rahasia kepada petugas di lapangan. Di wilayah seperti Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus yang kerap menjadi pusat transit karena letak geografisnya yang strategis informasi ini biasanya berkisar tentang adanya aktivitas bongkar muat barang mencurigakan pada jam-jam tidak wajar

⁹⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 21

(tengah malam atau menjelang subuh) di gudang-gudang tertentu atau toko kelontong skala besar.

Pintu masuk utama dalam pelaksanaan operasi penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan adalah informasi atau laporan yang berasal dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Bea Cukai, informasi tersebut dapat disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sistem pengaduan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, layanan telepon resmi, surat elektronik (*e-mail*), media sosial resmi, maupun laporan secara langsung kepada petugas Bea Cukai di lapangan. Seluruh informasi yang diterima akan diperlakukan secara rahasia untuk melindungi identitas pelapor, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan adanya intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal.⁹⁶

Di wilayah seperti kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus di Tembilahan, yang menurut hasil wawancara merupakan salah satu kawasan strategis karena letaknya berada pada jalur distribusi barang dan memiliki aktivitas perdagangan yang cukup tinggi, informasi dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan. Laporan yang diterima umumnya berkaitan dengan adanya aktivitas bongkar muat barang pada waktu-waktu yang tidak lazim, seperti tengah malam atau menjelang subuh, keberadaan kendaraan pengangkut yang keluar masuk gudang secara mencurigakan,

⁹⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2016 tentang Sistem Whistleblowing di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

maupun aktivitas distribusi rokok dalam jumlah besar menuju toko-toko atau gudang penyimpanan tertentu. Selain itu, masyarakat juga sering melaporkan adanya rokok ¹⁰⁷ yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar atau ²⁴ rokok yang tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, maupun pita cukai yang diduga palsu. Informasi-informasi tersebut menjadi bahan awal bagi Bea Cukai untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum mengambil langkah penindakan.²

Namun demikian, tidak seluruh laporan yang diterima dapat langsung dijadikan dasar untuk melakukan operasi penindakan. Menurut Bapak Antony Siahaan dan Bapak Ari Dermawan, setiap informasi yang masuk terlebih dahulu melalui proses verifikasi, analisis intelijen, dan pemetaan risiko guna memastikan tingkat akurasi informasi tersebut. Proses ini dilakukan dengan cara mencocokkan laporan masyarakat dengan data intelijen yang dimiliki, melakukan pengamatan lapangan (*surveillance*), serta mengidentifikasi pola distribusi barang yang diduga berkaitan dengan peredaran rokok ilegal. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran di bidang cukai, maka informasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui operasi pengawasan atau penindakan di lapangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁹⁷

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi menunjukkan bahwa ¹⁰ penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai mitra pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepedulian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran,

³¹
⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 7

semakin besar pula peluang aparat dalam mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, keberhasilan operasi penindakan ¹ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis aparat Bea Cukai, tetapi juga oleh ³⁸ terbangunnya hubungan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang taat terhadap ketentuan di bidang cukai.⁹⁸

b). Fase Analisis Target (*Targeting and Profiling*)

Informasi awal yang masuk tidak langsung ditelan mentah-mentah. Unit intelijen akan melakukan klusterisasi data. Petugas mulai memetakan siapa saja aktor yang diduga terlibat, apa modal transportasi yang digunakan (apakah truk boks, minibus pribadi, atau melalui jalur perairan), serta ke mana saja rute distribusi mikro dari rokok ilegal tersebut setelah keluar dari wilayah kawasan Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus yang ada di Tembilahan.

c). Fase Surveilans dan Taktis (*Surveillance*)

Pada tahap ini, petugas intelijen diterjunkan ke lapangan dengan penyamaran yang sangat matang (*undercover*). Mereka membaur dengan lingkungan sekitar untuk melakukan pengamatan visual secara langsung. Petugas akan menghitung estimasi volume barang, mendokumentasikan plat nomor kendaraan yang terlibat, dan mengidentifikasi pola pengamanan yang diterapkan oleh para pelaku.

d). Fase Penetapan Status "A1"

Sebuah informasi baru dinyatakan berstatus "A1" apabila memenuhi dua kriteria utama: Sumber Informasi Sangat Tepercaya dan Isi Informasi Dipastikan Benar. Penilaian ini menggunakan metode penilaian intelijen standar di mana "A" merujuk pada keandalan sumber yang konsisten, dan "1" merujuk pada kebenaran materi informasi yang telah diverifikasi silang dengan bukti fisik di lapangan. Status A1 adalah lampu hijau mutlak bagi unit penindakan untuk merancang draf operasi taktis.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ari Darmawa beliau mengatakan *"Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus ini memiliki karakteristik yang unik sekaligus menantang. Wilayahnya merupakan perpaduan antara pusat perlintasan logistik, daerah penyangga yang padat penduduk, dan memiliki banyak akses jalur alternatif atau yang biasa kita sebut 'jalur tikus'. Karakteristik seperti ini sangat disukai oleh para pelaku penyelundupan rokok ilegal karena memudahkan mereka untuk mengecoh petugas. Mereka bisa dengan cepat memindahkan barang dari satu kendaraan ke kendaraan lain (transshipment) dalam waktu singkat. Ditambah lagi, kesadaran masyarakat di sana awalnya masih minim terkait bahaya rokok ilegal, sehingga komoditas ini sempat laku keras karena harganya yang miring."*⁹⁹

Pernyataan Ari Dermawan mengenai karakteristik wilayah Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus sangat erat kaitannya dengan Teori Aktivitas Rutin dari Cohen dan Felson. Dalam teori ini, kejahatan terjadi karena bertemunya ¹¹⁶ pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang mumpuni. Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ari Darmawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

pelabuhan tikus menjadi target yang sangat sesuai karena posisinya sebagai pusat logistik padat penduduk, sementara keberadaan jalur tikus menciptakan celah keterbatasan pengawasan aparat.¹⁰⁰

Kondisi tersebut berkelindan dengan Teori Pilihan Rasional, di mana kemudahan melakukan pemindahan barang secara cepat atau transshipment secara drastis menurunkan risiko tertangkap sekaligus meminimalkan biaya operasional pelaku, sehingga menyelundupkan rokok di wilayah ini menjadi keputusan yang sangat menguntungkan.

Dari aspek sosiologi hukum, minimnya kesadaran masyarakat yang disinggung oleh Ari Dermawan mencerminkan rendahnya budaya hukum lokal menurut teori Soerjono Soekanto. Ketika masyarakat tidak memandang rokok tanpa cukai sebagai pelanggaran hukum melainkan sebagai alternatif belanja yang murah, terjadi pembenaran sosial yang mengaburkan sifat melawan hukum dari komoditas tersebut.¹⁰¹

Rendahnya kesadaran ini pada akhirnya menggerakkan hukum permintaan dan penawaran dalam Teori Ekonomi Hukum, di mana tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok berharga miring menjadi stimulus utama yang merawat ekosistem pasar gelap tersebut tetap eksis dan menguntungkan bagi para pelaku penyelundupan.

Selanjutnya beliau mengatakan *"Setiap laporan masyarakat yang masuk adalah aset berharga bagi kami. Namun, dalam dunia intelijen, kami tidak boleh gegabah. Laporan awal itu sifatnya masih mentah. Langkah pertama yang saya*

¹⁰⁰ Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," *American Sociological Review*, Vol. 44, No. 4, American Sociological Association 31 979, hlm. 588–608.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 74

dan tim lakukan adalah melakukan 'cleansing' dan verifikasi data. Kami turunkan tim pemantau ke lokasi yang dilaporkan misalnya di Swarna Bumi. Kami cek, apakah benar di toko atau gudang tersebut ada aktivitas penjualan rokok tanpa pita cukai? Mereknya apa? Bagaimana polanya? Kami melakukan operasi senyap, sering kali menyamar sebagai pembeli biasa atau sales barang lain agar keberadaan kami tidak memicu kecurigaan para pelaku."¹⁰²

Pernyataan Ari Dermawan tersebut merefleksikan penerapan Siklus Intelijen (*Intelligence Cycle*) yang dikombinasikan dengan Teori Diskresi Diskresioner dalam penegakan hukum. Langkah awal berupa penyaringan informasi atau *cleansing* menunjukkan bahwa laporan masyarakat diposisikan sebagai data mentah (*raw data*) yang belum memiliki nilai guna sebelum melalui tahapan pengolahan, analisis, dan integrasi menjadi sebuah produk intelijen yang matang.

Dari perspektif metodologi intelijen taktis, tindakan menurunkan tim pemantau yang menyamar (*undercover*) sebagai pembeli atau sales merupakan bentuk dari operasi pengumpulan informasi tertutup (*clandestine collection*). Langkah ini diambil untuk menjaga kerahasiaan operasi agar tidak menimbulkan efek kejut balik (*counter-intelligence*) dari para pelaku. Penyamaran tersebut bertujuan meminimalkan distorsi informasi dan memastikan petugas mendapatkan data primer mengenai merek, pola distribusi, hingga denah lokasi secara akurat tanpa memicu resistensi.

Secara teoretis, pendekatan yang sangat berhati-hati ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah dalam sosiologi penegakan hukum. Petugas tidak boleh tergesa-gesa melakukan tindakan represif hanya

¹⁰² Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Proses verifikasi lapangan ini menjadi instrumen penting untuk memvalidasi fakta hukum, sehingga meminimalkan risiko kesalahan prosedur (*procedural error*) atau salah sasaran (*error in persona*) saat eksekusi penindakan nantinya dilakukan.¹⁰³

Selanjutnya beliau mengatakan *“Proses menaikkan status menjadi A1 itu adalah fase paling krusial sekaligus paling menguras energi. Informasi tidak bisa menjadi A1 kalau hanya berdasarkan asumsi atau katanya-katanya. Kami harus melihat sendiri barangnya, memastikan koordinat lokasinya tepat, dan tahu pasti siapa yang menguasai barang tersebut pada saat itu. Kesulitannya adalah para pelaku rokok ilegal ini sangat dinamis; mereka sering mengubah pola, mengganti plat nomor kendaraan, hingga memindahkan gudang penyimpanan dalam hitungan jam jika mengendus hal yang mencurigakan. Jadi, tim intelijen harus bergerak sangat cepat namun tetap rapi agar tidak bocor. Ketika kami berhasil mengunci data bahwa barang bukti ada di lokasi, jumlahnya signifikan, dan pelakunya ada di tempat, barulah laporan tersebut resmi kami beri label status A1.”*¹⁰⁴

Pernyataan Ari Dermawan mengenai proses pencapaian status A1 ini mencerminkan penerapan ketat dari standardisasi validasi informasi dalam Teori Intelijen Strategis, yang sering kali merujuk pada *Admiralty Code* atau Sistem Matriks Validitas Intelijen. Dalam sistem ini, kode "A" menunjukkan bahwa sumber informasi memiliki kredibilitas dan keandalan yang sepenuhnya terpercaya, sementara kode "1" menegaskan bahwa kebenaran materi informasi tersebut telah teruji secara fisik dan dikonfirmasi oleh sumber-sumber independen lainnya. Pernyataan beliau bahwa informasi tidak boleh berdasarkan asumsi menegaskan

bahwa dalam hukum pembuktian dan intelijen, data harus bersifat objektif, empiris, dan dapat diverifikasi secara langsung (*direct observation*).

Tantangan berupa kedinamisan para pelaku yang sering mengubah pola, mengganti plat nomor, hingga memindahkan gudang dalam hitungan jam merupakan bentuk nyata dari taktik kontra-intelijen (*counter-intelligence*) dan adaptasi kejahatan (*criminal adaptation*). Fenomena ini sejalan dengan Teori Kriminologi Lingkungan, di mana pelaku kejahatan bukanlah entitas yang statis, melainkan agen aktif yang terus memantau lingkungan sekitar dan secara cepat memodifikasi ruang serta waktu operasi mereka guna menghindari deteksi aparat (*displacement effect*).¹⁰⁵

Oleh karena itu, keharusan tim intelijen untuk bergerak cepat namun tetap rapi merupakan perwujudan dari prinsip fleksibilitas taktis dalam manajemen penegakan hukum. Keberhasilan mengunci data yang meliputi aspek barang bukti, koordinat lokasi, dan subjek hukum (pelaku) pada satu titik waktu yang sama merupakan pemenuhan terhadap asas kepastian hukum. Ketika seluruh elemen pembuktian tersebut sinkron, barulah kepastian status A1 tercapai, yang secara teoretis mengubah informasi mentah menjadi sebuah ¹¹⁴ dasar hukum yang sah dan kuat untuk melakukan tindakan represif berupa penggerebekan dan penyitaan.

Selanjutnya beliau mengatakan “*Begitu status A1 diketuk, hitungan mundurnya dimulai. Kami langsung menggelar taktis briefing bersama unit penindakan. Di situ kami bagi tim: siapa yang melakukan penutupan jalur pelarian, siapa yang masuk sebagai tim eksekutor utama, dan siapa yang mengamankan area sekitar. Eksekusi di lapangan harus dilakukan dengan hitungan menit. Misalnya di Swarna Bumi, karena dinamika massanya cukup*

¹⁰⁵ Lopo ⁶ Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 88

tinggi, kecepatan adalah kunci. Kami harus segera mengamankan pelaku dan menyita seluruh barang bukti rokok ilegal tersebut ke dalam truk penindakan sebelum situasi di lapangan berubah menjadi tidak kondusif atau memancing perhatian massa yang bisa menghambat jalannya penegakan hukum."¹⁰⁶

Pernyataan Ari Dermawan mengenai manajemen eksekusi setelah status A1 tercapai mencerminkan penerapan dari Teori Manajemen Krisis dan Komando Taktis dalam penegakan hukum. Pembagian peran yang spesifik mulai dari tim penutup jalur pelarian, eksekutor utama, hingga tim pengaman area merupakan implementasi dari prinsip pembagian kerja (*division of labor*) dan koordinasi operasional yang ketat. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan ketidakpastian di lapangan dan memastikan seluruh elemen pergerakan berada di bawah satu kendali komando yang terintegrasi.

Keharusan melakukan eksekusi dalam hitungan menit guna mengantisipasi tingginya dinamika massa di Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus dapat dibedah melalui Teori Perilaku Kolektif (*Collective Behavior Theory*) dan Psikologi Massa. Di wilayah yang padat penduduk, kerumunan massa memiliki sifat yang cair dan mudah terprovokasi oleh tindakan penegakan hukum yang dianggap mengganggu ritme atau tatanan sosial lokal mereka. Kecepatan tindakan (*speed of action*) di sini berfungsi sebagai instrumen taktis untuk mencegah terjadinya eskalasi massa, mobilisasi solidaritas lokal yang keliru, atau resistensi sosial yang berpotensi menghalangi proses hukum.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.75 WIB

¹⁰⁷ Sarwono Sarlito W., *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 243

Secara hukum dan prosedural, tindakan cepat mengamankan pelaku dan menyita barang bukti ke dalam truk penindakan merupakan bentuk pemenuhan terhadap asas efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Sebelum situasi lingkungan berubah menjadi tidak kondusif, aparat harus terlebih dahulu menguasai keadaan guna melindungi keselamatan personel sekaligus menjaga integritas barang bukti agar tidak dirusak atau dihilangkan. Pengondisian taktis yang rapi ini memastikan bahwa penegakan hukum di wilayah rawan dapat diselesaikan secara tuntas tanpa melahirkan konflik sosial baru di masyarakat.

Selanjutnya beliau mengatakan “*Kami di Bea Cukai tidak bisa bekerja sendiri. Ruang gerak penyelundup itu luas, sedangkan personel kami terbatas. Peran aktif masyarakat di wilayah seperti Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus adalah mata dan telinga kami. Jangan ragu untuk melapor jika melihat ada peredaran ²⁴ rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, atau pita cukai palsu. Sekecil apa pun informasi yang diberikan, jika dikelola dengan benar oleh tim intelijen hingga mencapai status A1, itu akan menjadi pukulan telak bagi para pelaku kriminal fisik dan ekonomi ini.*”¹⁰⁸

Pernyataan penutup dari Ari Dermawan mengenai keterbatasan personel dan pentingnya kontribusi warga mengarah pada Teori Pemolisian Komunitas (*Community Policing*) dan Teori Modal Sosial (*Social Capital*). Teori pemolisian komunitas menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak bisa bertumpu pada tindakan represif aparat semata, melainkan harus melibatkan kemitraan sejajar antara penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi warga di Sepanjang sungai, laut, pulau-pulau kecil, serta pelabuhan tikus diposisikan sebagai

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

perpanjangan mata dan telinga aparat yang secara langsung memperluas jangkauan pengawasan di area yang sulit dijangkau secara struktural.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan rokok ilegal baik yang ⁶ tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai bekas, maupun palsu merupakan bentuk nyata dari kontrol sosial informal (*informal social control*). Ketika masyarakat mulai peduli dan berani melapor, mereka sedang membangun benteng pertahanan sosial yang mempersempit ruang gerak para pelaku kriminal. Secara teoretis, akumulasi informasi kecil dari masyarakat yang kemudian dikelola secara profesional oleh unit intelijen hingga menjadi status A1 membuktikan adanya sinergi antara modal sosial (kepercayaan dan kepedulian warga) dengan modal institusional (keahlian teknis aparat).¹⁰⁹

Dari perspektif ekonomi-politik, kolaborasi ini merupakan bentuk pertahanan terhadap kejahatan ekonomi (*economic crimes*). Penyelundupan ¹ rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara secara makro, tetapi juga merusak tatanan ekonomi mikro di wilayah tersebut. Dengan menempatkan laporan warga sebagai hulu dari tindakan penindakan, Bea Cukai berhasil menciptakan model penegakan hukum yang partisipatif, di mana masyarakat bukan lagi sekadar objek pengawasan, melainkan subjek aktif yang ikut menjaga kedaulatan fiskal dan keadilan ekonomi di lingkungan mereka sendiri.¹¹⁰

3. Strategis Pasca-Penindakan (*Post-Operation*)

Setelah operasi penindakan yang didasari informasi A1 tersebut berhasil dilaksanakan, proses hukum akan berlanjut ke tahap penyidikan. Barang bukti berupa jutaan batang rokok ilegal akan dihitung, dicatat manifestasinya, dan

¹⁰⁹ ⁸¹ msar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 186

¹¹⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 286

dipindahkan ke tempat penyimpanan pabean untuk kemudian dimusnahkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan. Sementara itu, para pelaku atau penyedia tempat akan diperiksa secara intensif guna membongkar jaringan yang lebih besar di atas mereka (level distributor utama atau pabrik ilegal).

Sinergi antara ketajaman analisis intelijen yang dipaparkan oleh Ari Dermawan serta keberanian warga dalam melapor menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan fiskal dan hukum di wilayah tersebut.

Setelah operasi penindakan yang didasarkan pada informasi yang telah diverifikasi oleh unit intelijen berhasil dilaksanakan, proses penegakan hukum tidak berhenti pada tahap penyitaan barang bukti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Dermawan, setiap barang hasil penindakan terlebih dahulu diamankan oleh petugas untuk dilakukan proses administrasi dan penelitian secara menyeluruh. Barang bukti ¹⁸ berupa rokok tanpa pita cukai, rokok yang menggunakan pita cukai palsu, maupun pita cukai bekas dihitung jumlahnya secara rinci, dicatat dalam berita acara penyitaan, didokumentasikan, serta disesuaikan dengan hasil pemeriksaan di lapangan. Seluruh barang bukti kemudian dipindahkan ke tempat penimbunan atau penyimpanan pabean sebagai barang yang berada dalam pengawasan Bea Cukai hingga proses hukum memperoleh kepastian.¹¹¹

Bapak Ari Dermawan menjelaskan bahwa pencatatan barang bukti dilakukan secara teliti karena jumlah rokok yang berhasil diamankan dalam satu kali operasi dapat mencapai ratusan ribu hingga jutaan batang. Pendataan tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya ³⁹ potensi kerugian negara akibat pelanggaran di bidang cukai, sekaligus menjadi alat bukti dalam proses penyidikan dan persidangan. Setelah seluruh tahapan penyidikan dan proses peradilan selesai serta

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, barang bukti tersebut selanjutnya dimusnahkan agar tidak kembali beredar di masyarakat.

Selain mengamankan barang bukti, petugas Bea Cukai juga melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap ¹ pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan, pemeriksaan tidak hanya difokuskan kepada sopir kendaraan, pemilik gudang, atau pemilik toko tempat ditemukannya rokok ilegal, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap jaringan distribusi yang lebih besar. Menurut beliau, pelaku yang diamankan di lapangan sering kali hanya merupakan mata rantai distribusi, sedangkan pemasok utama, distributor besar, maupun produsen rokok ilegal berada pada lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, proses penyidikan dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan saksi, tersangka, dokumen pengangkutan, alat komunikasi, serta barang bukti lainnya untuk memperoleh informasi mengenai ²³ pihak-pihak yang memiliki peran lebih besar dalam jaringan peredaran rokok ilegal.¹¹²

Bapak Antony Siahaan juga menyampaikan bahwa ²⁸ keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang disita, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap aktor intelektual di balik kegiatan penyelundupan tersebut. Apabila penyidikan hanya berhenti pada pelaku lapangan, maka jaringan distribusi masih berpotensi menjalankan aktivitasnya melalui pelaku lain. Oleh sebab itu, penyidikan diarahkan untuk memutus mata rantai distribusi mulai dari

¹¹² Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

pemasok, pengangkut, penyimpan, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari peredaran rokok ilegal.¹¹³

Tahapan penyidikan tersebut merupakan pelaksanaan ¹ kewenangan Penyidik ¹⁸ Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ¹² Bea Cukai sebagaimana ²⁷ diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang memberikan ²⁷ kewenangan kepada Bea Cukai untuk ²⁷ melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cukai. Dalam pelaksanaannya, ²⁷ penyidik berwenang ²⁷ melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, melakukan penyitaan barang bukti, meminta keterangan ahli apabila diperlukan, serta melimpahkan ²⁷ berkas perkara kepada penuntut umum setelah ³⁵ penyidikan dinyatakan lengkap.¹¹⁴

Dari perspektif teori, tahapan ³⁷ tersebut sejalan dengan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan ⁴⁶ bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan mewujudkan nilai-nilai hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan ¹³⁴ penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas ⁵⁷ aparat penegak hukum, sarana pendukung, partisipasi ²⁷ masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Dalam konteks ini, proses penyidikan merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi ²⁷ aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana secara profesional berdasarkan ²⁷ alat bukti yang sah sehingga tercipta ¹¹⁵ kepastian hukum dan keadilan.¹¹⁵

¹¹³ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan ¹² pada tanggal 23 Juni 2026 ¹⁶ pukul 10.15 WIB

¹¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah ¹³ dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, ¹² hlm. 165

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi kepada Bea Cukai sebelum dilaksanakannya operasi penindakan menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Berdasarkan penjelasan Bapak Ari Dermawan, sebagian besar operasi penindakan yang berhasil dilakukan berawal dari informasi masyarakat yang kemudian diverifikasi melalui kegiatan intelijen. Menurut beliau, tanpa adanya informasi awal dari masyarakat, akan sangat sulit bagi petugas untuk mendeteksi seluruh aktivitas penyelundupan mengingat luasnya wilayah pengawasan dan banyaknya jalur distribusi yang digunakan oleh pelaku.¹¹⁶

Sinergi tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Kontrol Sosial yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial informal yang mendukung efektivitas penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana menunjukkan adanya kepedulian terhadap kepentingan bersama serta meningkatnya kesadaran hukum dalam mencegah berkembangnya peredaran rokok ilegal. Dengan ¹ adanya kerja sama antara masyarakat, unit intelijen, dan aparat ⁸⁶ penegak hukum, proses penegakan hukum menjadi lebih efektif karena setiap informasi yang diterima dapat diolah, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui operasi yang terencana.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara ⁸⁶ tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ³⁰ penegakan hukum terhadap penyelundupan rokok di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan operasi penindakan di lapangan, tetapi juga pada kualitas penyidikan

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 ⁶³ kul 10.00 WIB

¹¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 119

setelah penindakan dilakukan. Penyidikan yang profesional, didukung oleh analisis intelijen yang akurat serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi, menjadi faktor penting dalam mengungkap jaringan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh sekaligus menjaga penerimaan negara dan menegakkan ketentuan hukum di bidang cukai.

4. Tahap Penindakan (Penangkapan di Lapangan)

Setelah informasi dipastikan valid, tim penindakan yang berjumlah sekitar belasan personel akan bergerak ke lokasi sasaran. Penindakan dilakukan baik di jalur darat maupun jalur laut. Di jalur darat, Bea Cukai sering melakukan pencegahan terhadap mobil-mobil yang mengangkut rokok ilegal. Sementara di jalur laut, penindakan menasar kapal-kapal cepat (*speedboat* atau *boot*) yang membawa rokok ilegal dari kawasan perdagangan bebas seperti Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) tanpa dilengkapi pita cukai yang sah.

Fase penindakan lapangan merupakan perwujudan dari Teori Efektivitas Penegakan Hukum, di mana kehadiran fisik aparat secara taktis berfungsi untuk menghentikan pelanggaran secara seketika (*immediate deterrence*). Di jalur darat, penindakan berupa pencegahan mobil angkutan memanfaatkan analisis pola rute transit logistik yang memotong ruang gerak pelaku secara presisi. Sementara itu, penindakan di jalur laut memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena menasar kapal-kapal cepat (*speedboat*) yang bergerak dari kawasan perdagangan bebas seperti Batam menuju Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).¹¹⁸

¹¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, [hlm.](#) 14

Dari kacamata Kriminologi Maritim, ruang laut menyediakan medan pelarian yang luas tanpa batas fisik yang jelas, sehingga menuntut unit penindakan memiliki keunggulan armada dan kecepatan intersepsi. Keberhasilan mengamankan barang bukti di dua medan yang berbeda ini menjadi pintu gerbang bagi dimulainya proses pengujian materiil perbuatan pidana di tingkat administrasi maupun penyidikan.¹¹⁹

Hasil Wawancara Mendalam bersama Antony Siahaan mengenai Penindakan Lapangan beliau mengatakan *“Medan penindakan kami terbagi dua dunia yang sama-sama berisiko tinggi. Di darat, kami harus melakukan penyekatan taktis di jalur-jalur arteri tanpa mengganggu arus lalu lintas logistik legal. Namun, tantangan terberat sering kali ada di laut. Speedboat yang membawa rokok ilegal dari Batam itu biasanya bermesin besar, dirancang khusus untuk adu kecepatan, dan mereka tidak ragu melakukan manuver berbahaya yang mengancam keselamatan petugas di kapal patroli demi meloloskan diri ke TLDDP. Penindakan di laut membutuhkan nyali, perhitungan cuaca, dan presisi tinggi saat melakukan intercept di tengah ombak.”*¹²⁰

Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Hukum Cukai, Setelah pelaku dan barang bukti berhasil diamankan, proses hukum bergeser ke ranah pengujian sanksi dengan menerapkan prinsip *Ultimum Remedium*. Prinsip ini merupakan doktrin hukum yang menempatkan sanksi pidana penjara sebagai senjata paling terakhir jika sanksi hukum jenis lain dalam hal ini sanksi administratif atau denda tidak lagi efektif atau tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 7

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

Penerapan prinsip ini sejalan dengan Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Teori Hukum Ekonomi, di mana fokus utama penegakan hukum dalam pelanggaran fiskal bukan sekadar menghukum fisik pelaku, melainkan memulihkan kerugian keuangan negara akibat hilangnya potensi penerimaan cukai secara optimal dan cepat.¹²¹

Mekanisme Dua Jalur Hukum: Administratif vs. Pidana, Jalur pertama yang dibuka berdasarkan asas *ultimum remedium* adalah Jalur Administratif. Secara teoretis, ruang hukum ini merupakan bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*) yang sah secara undang-undang. Pelaku diberikan kesempatan membayar denda sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, di mana formulasinya merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berdasarkan klasterisasi jenis rokok, seperti Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau Sigaret Putih Mesin (SPM). Pembayaran denda ini langsung memicu penghentian penyidikan pidana demi hukum (*abolisi administratif*), sedangkan rokok ilegalnya tetap disita untuk dimusnahkan agar tidak lagi merusak pasar.

Apabila pelaku tidak menggunakan hak administratifnya, baik karena ketidakmampuan finansial maupun penolakan personal, maka sistem hukum secara otomatis mengaktifkan Jalur Pidana melalui proses penyidikan. Fase ini dipimpin oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai yang memiliki kewenangan khusus atribusi undang-undang.¹²²

¹²¹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 25

¹²² Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 41

Secara hukum acara, PPNS bertugas mengumpulkan alat bukti yang sah untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan, memeriksa saksi, dan menyusun berkas perkara. Setelah seluruh pembuktian terpenuhi secara formil dan materiil, berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan hingga dinyatakan lengkap (P-21) untuk kemudian diuji di muka persidangan ¹ pengadilan guna mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya beliau mengatakan “Kita harus melihat filosofi dari hukum cukai itu sendiri. Fokus utama negara dalam pelanggaran cukai adalah pemulihan penerimaan negara yang hilang atau disebut pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Memenjarakan orang membutuhkan biaya operasional negara yang besar, sementara uang negara yang hilang akibat rokok ilegal belum tentu kembali. Dengan memberikan opsi denda administratif 3 kali lipat berdasarkan PMK sesuai jenis rokoknya (SKM atau SPM), negara mendapatkan pemulihan finansial yang instan, menghemat biaya peradilan, dan memberikan efek jera yang instan pula pada modal kerja pelaku. Namun, rokoknya tetap kami sita untuk dimusnahkan agar tidak beredar lagi.”¹²³

Pernyataan Antony Siahaan mengenai filosofi penegakan hukum cukai sangat selaras dengan ¹²⁷ Teori Analisis Ekonomi tentang Hukum (*Economic Analysis of Law*) yang dipopulerkan oleh Richard Posner. Dalam teori ini, hukum dinilai berdasarkan efisiensi ekonominya, di mana penegakan hukum yang ideal harus mampu meminimalkan biaya sosial (*social costs*) dari kejahatan sekaligus meminimalkan biaya penegakan hukum itu sendiri (*enforcement costs*). Argumen Antony bahwa memenjarakan pelaku membutuhkan biaya operasional besar tanpa menjamin kembalinya uang negara secara tepat menggambarkan kalkulasi efisiensi

¹²³ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

tersebut. Dengan memilih denda administratif, negara menghindari biaya pemenjaraan (*incarceration costs*) dan biaya peradilan yang tinggi, sekaligus secara instan memulihkan kerugian finansial negara.

Prinsip pemulihan penerimaan negara ini juga merupakan perwujudan dari Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang diterapkan pada ranah hukum publik dan fiskal.⁷⁴ Berbeda dengan keadilan retributif yang berfokus mutlak pada penghukuman fisik atau pembalasan, keadilan restoratif dalam hukum fiskal memprioritaskan perbaikan atas⁷⁵ kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Sanksi denda tiga kali lipat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berfungsi sebagai instrumen restitusi untuk mengembalikan keseimbangan kas negara yang sempat terganggu oleh peredaran rokok ilegal tersebut.

Dari perspektif pencegahan kejahatan, penerapan denda yang melipatgandakan nilai cukai ini mengaplikasikan Teori Deterrence (Efek Jera) yang berfokus pada aspek ekonomi pelaku (*economic deterrence*). Menurut Gary Becker dalam teori kejahatan dan hukuman, pelaku ekonomi ilegal bertindak atas motif profit. Ketika sanksi hukum langsung menyerang modal kerja mereka melalui denda yang sangat besar, tindakan tersebut secara drastis menghilangkan keuntungan yang diharapkan (*expected utility*) dari kejahatan tersebut. Ditambah dengan tindakan penyitaan barang bukti untuk dimusnahkan, aparat penegak hukum menerapkan strategi *incapacitation* atau pemandulan aset, di mana alat dan komoditas utama yang digunakan untuk melakukan kejahatan dihilangkan dari

pasar, sehingga memutus siklus perputaran modal bagi pelaku pasar gelap secara permanen.¹²⁴

Kemudian beliau melanjutkan “*Jika opsi administratif itu buntu, barulah fungsi represif murni dari hukum pidana bekerja. Kasus langsung kami naikkan ke tahap penyidikan oleh PPNS Bea Cukai. Di tahap ini, tim kami bekerja ekstra ketat untuk mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai KUHP. Kami periksa saksi-saksi, ahli, hingga pelacakan aliran barang. Kami pastikan seluruh unsur dalam undang-undang cukai terpenuhi tanpa celah. Begitu berkas dinyatakan P-21 atau lengkap oleh pihak Kejaksaan, kasus kami serahkan ke jaksa penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan. Jalur pidana ini adalah ketegasan mutlak kami bahwa tidak ada kompromi bagi mereka yang sengaja menantang hukum pabean dan merugikan negara.*”¹²⁵

Pernyataan Antony Siahaan mengenai peralihan ke fungsi represif murni ketika jalur administratif menemui jalan buntu merupakan aplikasi nyata dari Teori Penegakan ⁷⁸ Hukum Responsif (*Responsive Law Theory*) yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Dalam teori ini, hukum bertindak secara adaptif dan proporsional; ia mengedepankan pendekatan persuasif atau pemulihan ekonomi terlebih dahulu, namun tidak ragu menggunakan paksaan pidana yang keras ketika kepatuhan sukarela ditolak. Langkah ini menegaskan bahwa sanksi pidana diposisikan sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang berubah menjadi *primum remedium* (upaya utama) demi menegakkan wibawa negara dan hukum itu sendiri.

¹²⁴ Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 53

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

Proses pengumpulan minimal dua alat bukti yang sah oleh PPNS Bea Cukai sesuai KUHAP mengacu pada Teori Pembuktian Hukum Pembuktian Pidana, khususnya asas *Negatief Wettelijk* (sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif). Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli, hingga pelacakan aliran barang secara ketat tanpa celah, PPNS Bea Cukai sedang membangun konstruksi pembuktian yang solid guna memenuhi asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan menghindari tuntutan bebas akibat cacat formil atau materiil di persidangan.¹²⁶

Ketegasan mutlak melalui jalur pidana hingga dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan juga sejalan dengan Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*) dan Teori Efek Jera Umum (*General Deterrence Theory*). Ketika instrumen ekonomi (denda) tidak lagi diindahkan, hukum beralih pada penghukuman badan (penjara) sebagai bentuk pembalasan moral dan hukum atas pelanggaran kedaulatan fiskal negara. Secara sosiologis, persidangan di pengadilan terbuka berfungsi sebagai sinyal peringatan publik yang kuat bagi pelaku usaha ilegal lainnya, menegaskan bahwa negara memiliki otoritas koersif (memaksa) yang tidak dapat dikompromikan jika batas-batas hukum kepabeanaan dilanggar.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber pertama menyampaikan bahwa ia telah berjualan rokok selama kurang lebih enam tahun. Awalnya ia hanya menjual rokok yang memiliki pita cukai resmi. Namun, karena banyak pelanggan yang mencari rokok tanpa cukai dengan alasan harganya lebih murah, ia mulai menyediakan rokok tersebut dalam jumlah terbatas. Selama berjualan, ia mengaku

¹²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 96

¹²⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 221

pernah mendapatkan pemeriksaan dari petugas Bea Cukai yang memberikan sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan mengingatkan agar tidak memperjualbelikannya. Menurut narasumber, rokok tanpa cukai diminati masyarakat karena harganya jauh lebih murah dibandingkan rokok legal. Ia berharap pemerintah lebih mengutamakan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang sebelum melakukan penindakan.¹²⁸

Hasil wawancara dengan narasumber pertama menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pedagang menjual rokok tanpa cukai. Tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok dengan harga murah mendorong pedagang untuk menyediakan produk tersebut. ⁶⁸ Hal ini sesuai dengan Teori Permintaan yang dikemukakan oleh N. Gregory Mankiw, yang menjelaskan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang tersebut. Selain itu, pemeriksaan dan sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai merupakan bentuk penerapan ¹¹⁷ Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber kedua telah berjualan rokok selama kurang lebih delapan tahun. Ia mengaku pernah mengalami razia ¹²³ yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai bersama kepolisian. Dalam pemeriksaan tersebut, seluruh barang dagangannya diperiksa dan petugas memberikan penjelasan mengenai ketentuan cukai. Menurut narasumber, rokok tanpa cukai tetap diminati masyarakat karena kondisi ekonomi yang membuat banyak

¹²⁸ Hasil wawancara dengan bebe pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 12.00 WIB

konsumen mencari rokok dengan harga lebih murah. Ia berharap pemerintah lebih fokus menindak pemasok besar daripada pedagang kecil.¹²⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingginya permintaan terhadap rokok ilegal. Kondisi ini sesuai dengan Teori Perilaku Konsumen menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, yang menjelaskan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh harga dan kemampuan ekonomi konsumen. Harapan narasumber agar pemerintah lebih fokus kepada pemasok juga menunjukkan pentingnya kebijakan yang tepat sasaran sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kebijakan Publik oleh William N. Dunn, yaitu kebijakan harus mempertimbangkan efektivitas dalam menyelesaikan akar permasalahan.¹³⁰

Narasumber ketiga telah berjualan selama sekitar lima tahun. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah mengalami penyitaan barang dagangan, tetapi pernah mendapatkan sosialisasi dari petugas Bea Cukai mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Menurutnya, masyarakat lebih memilih rokok tanpa cukai karena selisih harga yang cukup jauh dibandingkan rokok legal. Ia berharap pemerintah lebih aktif ¹¹⁸ memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami dampak negatif ¹¹⁸ peredaran rokok ilegal.¹³¹

Pernyataan narasumber menunjukkan ³⁵ bahwa rendahnya kesadaran ¹³⁷ masyarakat masih menjadi salah satu penyebab tingginya peredaran rokok tanpa ¹ cukai. Kondisi tersebut sesuai dengan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa budaya ¹ hukum dan kesadaran masyarakat

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Siti pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 ⁸⁷ a 12.30 WIB

¹³⁰ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi ke-13, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 166

¹³¹ Hasil wawancara dengan Gilang pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 13.45 WIB

merupakan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Edukasi yang dilakukan pemerintah merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara, narasumber keempat telah menjalankan usaha penjualan rokok selama sekitar sepuluh tahun. Ia pernah diperiksa oleh petugas Bea Cukai, tetapi tidak dikenai sanksi karena tidak ditemukan rokok tanpa cukai di tokonya. Menurutnya, meningkatnya harga rokok resmi menyebabkan sebagian masyarakat beralih membeli rokok ilegal yang lebih murah. Ia berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kenaikan tarif cukai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.¹³²

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan harga rokok legal dapat memengaruhi perilaku konsumen. Temuan tersebut sesuai dengan Teori Permintaan dari Mankiw, yang menjelaskan bahwa perubahan harga akan memengaruhi jumlah permintaan suatu barang. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif cukai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Teori Kebijakan Publik oleh William N. Dunn.

Narasumber kelima telah berjualan rokok selama kurang lebih empat tahun. Ia mengaku pernah mendapatkan pemeriksaan rutin dari petugas Bea Cukai untuk memastikan seluruh rokok yang dijual memiliki pita cukai resmi. Menurutnya, masyarakat membeli rokok tanpa cukai karena selain harganya murah, produk tersebut juga mudah diperoleh. Ia berharap pemerintah lebih sering melakukan

¹³² Hasil wawancara dengan Toni pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 14.11 WIB

sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pembinaan kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal.¹³³

Berdasarkan hasil wawancara, kemudahan memperoleh rokok tanpa cukai serta harga yang murah menjadi faktor utama tingginya permintaan masyarakat. Kondisi ¹¹³ ini sejalan dengan Teori Perilaku Konsumen menurut Kotler dan Keller, yang menjelaskan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh harga, kemudahan memperoleh produk, dan persepsi terhadap manfaat barang tersebut. Sementara itu, harapan narasumber mengenai peningkatan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif merupakan bagian penting dalam implementasi Teori Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, sehingga kebijakan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat.

- a. Tahap Penelitian dan Penyelesaian Hukum (Dua Jalur Hukum) Setelah pelaku dan barang bukti rokok ilegal diamankan, Bea Cukai Tembilahan akan melakukan proses penelitian mendalam. Dalam hukum kepabeanan dan cukai, terdapat dua opsi penyelesaian perkara hukum berdasarkan ¹²⁶ prinsip ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir):
- b. Jalur Administratif (Ultimum Remedium): Tersangka diberikan ruang hukum untuk membayar denda administratif ⁴⁴ sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Perhitungan denda ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang melihat pada kategori rokok tersebut (misalnya SKM atau SPM). Jika denda dibayar, maka barang bukti rokok akan disita untuk negara, denda disetorkan ke rekening kas negara, dan proses pidananya dihentikan.

¹³³ Hasil wawancara dengan Lendang pemilik warung penjual rokok tanpa cukai pada tanggal 25 Juni 2026 pada 14.55 WIB

c. Jalur Pidana (Penyidikan): Apabila tersangka tidak mampu atau tidak bersedia membayar denda administratif tersebut, maka perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses ini ditangani langsung oleh ¹³¹ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai. PPNS akan melengkapi berkas perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti guna pemenuhan unsur pidana sebelum melimpahkan berkas perkara (P-21) ke pihak Kejaksaan untuk disidangkan di Pengadilan.

⁵ Pelaksanaan **penegakan hukum** pidana **terhadap penjualan rokok tanpa cukai di** Tembilahan pada kenyataannya belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya peredaran dan ⁶¹ **penjualan rokok tanpa cukai di wilayah** Tembilahan, meskipun perbuatan tersebut telah di atur dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ⁶ **Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai**. Kondisi tersebut menunjukkan **bahwa** penerapan ketentuan hukum **yang** berlaku ⁸⁶ **belum sepenuhnya** mampu **memberikan efek jera** kepada **pelaku** maupun mencegah terjadinya kembali penjualan rokok tanpa cukai. ³⁵ Dengan demikian, pelaksanaan **penegakan hukum** tidak cukup **hanya** dengan adanya aturan ³⁵ **yang mengatur larangan dan sanksi** pidana, **tetapi juga** memerlukan pengawasan yang berkelanjutan, tindakan terhadap pelaku, serta koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum dan instansi terkait ²⁴ **dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai di** Tembilahan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada hakikatnya di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ³⁸ **faktor hukum atau peraturan** itu sendiri, **faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan**. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan ⁵ **penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai di**

Tembilahan, belum maksimalnya penegakan hukum dapat dipahami melalui faktor-faktor tersebut, terutama dari aspek penegak hukum, sarana pendukung, dan masyarakat. Ketika pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai belum dilakukan secara optimal, sarana dan sumber daya penegakan hukum terbatas, serta masih adanya masyarakat yang membeli atau menjual rokok tanpa cukai, maka pelaksanaan penegakan hukum menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, di perlukan peningkatan pengawasan koordinasi antar lembaga, serta kesadaran hukum masyarakat agar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dapat diterapkan secara lebih maksimal.

B. Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan

Adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan salah satunya adalah belum optimalnya pemberian sanksi terhadap pelaku atau penjual rokok tanpa cukai. Meskipun Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai telah mengatur mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan yang berkaitan dengan peredaran dan penjualan barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi persoalan dalam memberikan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera. Pasal 54 pada pokoknya mengatur larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan, sedangkan Pasal 56 mengatur perbuatan dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. Dengan demikian, keberadaan ketentuan

pidana tersebut seharusnya menjadi instrument²¹ untuk mencegah dan memberantas penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan

Hambatan tersebut semakin terlihat apabila dikaitkan dengan¹⁸ penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana di bidang cukai, penyelesaian melalui pembayaran denda atau sanksi administratif dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum penerapan pidana secara penuh,³ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan apabila sanksi yang diberikan lebih dipandang sebagai beban ekonomi daripada hukuman²⁷ yang memberikan efek jera. Bagi pelaku penjualan rokok tanpa cukai yang telah lama menjalankan kegiatan tersebut dan memperoleh keuntungan yang cukup besar, pembayaran denda dapat dipersepsikan sebagai resiko usaha atau biaya yang harus di tanggung, sehingga tidak selalu menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatannya.³⁴ Akibatnya, tujuan penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kembali penjualan rokok tanpa cukai menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan, peran pelaku, jumlah dan nilai barang kena cukai, serta dampak perbuatannya terhadap penerimaan negara. Prinsip *ultimum remedium* tidak seharusnya dimaknai bahwa pidana tidak perlu diterapkan, melainkan bahwa penggunaan hukum pidana dilakukan sebagai upaya terakhir ketika sarana hukum lainnya tidak efektif. Apabila pembayaran denda justru dipandang sebagai hal yang ringan oleh pelaku yang telah memperoleh keuntungan besar dari penjualan rokok tanpa cukai, maka sanksi tersebut berpotensi tidak mencapai tujuan pemedanaan.

Dengan demikian, ketentuan ² Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perlu diterapkan secara konsisten sesuai dengan unsur tindak pidananya agar ⁵ penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

1. Hambatan

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, Kantor Bea Cukai Tembilahan menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks, baik dari faktor geografis maupun keterbatasan internal instansi:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan dan Bapak Ari Dermawan selaku petugas pada Kantor Bea Cukai Tembilahan, diperoleh informasi bahwa dalam menjalankan tugas ¹² pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa cukai, Bea Cukai menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Kendala tersebut berasal dari faktor geografis, keterbatasan sumber daya manusia, hingga modus operandi pelaku yang terus berkembang.

Kendala pertama adalah kondisi geografis wilayah kerja yang sangat luas serta banyaknya jalur masuk ilegal atau yang dikenal sebagai "pelabuhan tikus". Menurut Bapak Antony Siahaan, wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan meliputi ⁷³ tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir, wilayahnya didominasi oleh sungai, parit, dan jalur perairan yang saling terhubung. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan sebagai jalur alternatif untuk

memasukkan rokok tanpa cukai ke wilayah Indonesia tanpa melalui pelabuhan resmi.¹³⁴

Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas ³⁷Penegakan Hukum yang ²⁸dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, berhasil atau tidaknya penegakan hukum tidak hanya ²⁸ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.¹³⁵

¹Faktor pertama adalah substansi hukum, yaitu kualitas ⁴⁹peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas aparat. Dalam konteks peredaran rokok tanpa cukai, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas, ¹⁸antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang ⁵⁰memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Dengan demikian, dari aspek regulasi, dasar hukum penindakan terhadap rokok ilegal telah tersedia.¹³⁶

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Aparat memiliki peran penting dalam memastikan aturan hukum dapat diterapkan secara efektif. Dalam penelitian ini, petugas Bea Cukai Tembilahan telah melaksanakan berbagai upaya, seperti patroli darat dan perairan, operasi penindakan, kegiatan intelijen, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil wawancara, efektivitas pelaksanaan

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 ²³ul 10.15 WIB

¹³⁵ Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta ¹⁶2010. hlm. 83

¹³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

tugas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang harus diawasi.

Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas, yang menurut Soekanto¹ menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi kendaraan operasional, kapal patroli, peralatan komunikasi, teknologi pengawasan, hingga kondisi geografis wilayah kerja. Dalam penelitian ini, kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri atas banyak sungai, kanal, dan pelabuhan tidak resmi merupakan tantangan besar bagi Bea Cukai. Banyaknya akses masuk melalui jalur perairan membuat seluruh wilayah tidak dapat diawasi secara bersamaan. Akibatnya, pelaku penyelundupan memanfaatkan titik-titik yang minim pengawasan untuk memasukkan rokok tanpa cukai.

Faktor keempat adalah masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Masyarakat yang masih membeli, menjual, atau membantu distribusi rokok tanpa cukai secara tidak langsung memberikan ruang bagi berkembangnya peredaran rokok ilegal. Oleh karena itu, selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami bahwa rokok tanpa cukai merupakan barang ilegal yang merugikan penerimaan negara.

Faktor kelima adalah²⁸ budaya hukum, yaitu sikap, kebiasaan, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Apabila budaya hukum masyarakat masih rendah dan menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa selama memperoleh keuntungan ekonomi, maka penegakan hukum akan menghadapi hambatan yang lebih besar.¹ Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum yang baik menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan peredaran rokok tanpa cukai.

Selain menggunakan teori Soerjono Soekanto, hasil wawancara ini ⁴¹ juga dapat dianalisis menggunakan Teori Pengawasan (Controlling) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Menurut Terry, ⁴¹ pengawasan merupakan proses sistematis untuk menentukan apakah pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, menemukan penyimpangan yang terjadi, serta melakukan tindakan korektif ¹²⁴ agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan bukan hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan agar penyimpangan tidak terjadi.

George R. Terry menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif harus didukung oleh beberapa unsur, yaitu adanya standar pengawasan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan antara hasil dengan standar, serta tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan. Dalam konteks pengawasan rokok tanpa cukai, standar pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai cukai. Pengukuran dilakukan melalui patroli, operasi lapangan, kegiatan intelijen, serta pemeriksaan terhadap barang yang beredar di masyarakat. Apabila ditemukan ³³ rokok tanpa pita cukai atau rokok dengan pita cukai palsu, maka Bea Cukai melakukan tindakan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.¹³⁷

Namun, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan, pelaksanaan pengawasan di wilayah Tembilahan menghadapi tantangan karena luasnya wilayah kerja dan banyaknya jalur perairan yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh titik yang berpotensi menjadi jalur masuk rokok ilegal. Oleh karena itu, Bea Cukai menerapkan strategi pengawasan berbasis intelijen, analisis risiko

¹³⁷ Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2010. hlm. 72

(*risk management*), serta ¹ bekerja sama dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas penyelundupan.

Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan George R. Terry, dapat dipahami bahwa kendala geografis yang dihadapi Bea Cukai Tembilahan bukan hanya berkaitan dengan luas wilayah semata, tetapi juga ¹⁰ menyangkut efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum. Agar pengawasan terhadap peredaran rokok tanpa cukai dapat berjalan lebih optimal, diperlukan dukungan berupa penambahan personel, peningkatan sarana patroli, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai dugaan peredaran rokok ilegal.¹³⁸

Beliau menjelaskan bahwa keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil yang jumlahnya cukup banyak menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pelaku penyelundupan cenderung memilih lokasi yang jauh dari pusat pengawasan dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari pemeriksaan petugas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap seluruh jalur masuk tidak dapat dilakukan secara bersamaan.¹³⁹

Selanjutnya, Bapak Ari Dermawan menjelaskan bahwa kendala berikutnya adalah keterbatasan jumlah personel ¹² yang dimiliki oleh Kantor Bea Cukai Tembilahan. Luas wilayah pengawasan yang mencakup tiga kabupaten ¹² tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang bertugas di bidang penindakan. Menurut beliau, unit penindakan lapangan hanya diperkuat oleh sekitar belasan personel sehingga harus membagi tugas dalam berbagai kegiatan pengawasan, patroli,

¹³⁸ Soekanto, Soerjono. *Op.Cit*, hlm. 44

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

intelijen, dan penindakan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan selama 24 jam di seluruh wilayah kerja.¹⁴⁰

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan patroli biasanya dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah yang dianggap rawan berdasarkan informasi intelijen dan laporan masyarakat. Dengan keterbatasan personel tersebut, Bea Cukai harus menerapkan skala prioritas dalam menentukan lokasi pengawasan sehingga tidak semua titik rawan dapat dipantau secara bersamaan.

Kendala lainnya adalah jarak tempuh menuju lokasi penindakan serta kecepatan pergerakan pelaku penyelundupan. Berdasarkan penjelasan Bapak Antony Siahaan, para pelaku umumnya menggunakan kapal cepat (*speed boat* atau *boot*) yang berangkat dari wilayah Batam menuju pesisir Indragiri Hilir. Perjalanan tersebut dapat ditempuh dalam waktu sekitar dua jam sehingga proses distribusi rokok ilegal berlangsung sangat cepat. Sebaliknya, apabila Bea Cukai menerima informasi adanya aktivitas penyelundupan di wilayah yang jauh, seperti Kecamatan Pulau Burung atau daerah pesisir lainnya, petugas memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai lokasi karena harus menempuh jalur sungai dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Akibatnya, ketika petugas tiba di lokasi, pelaku sering kali telah meninggalkan tempat sehingga proses penindakan menjadi kurang optimal.

Menurut Bapak Ari Dermawan, para pelaku juga terus mengembangkan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Selain memanfaatkan jalur-jalur perairan yang sulit dijangkau, pelaku sering berpindah lokasi bongkar muat, menggunakan kapal berukuran kecil agar tidak mudah terdeteksi, serta melakukan aktivitas distribusi pada malam hari atau dini hari

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

ketika aktivitas masyarakat relatif sepi. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan jaringan komunikasi yang terorganisasi untuk memantau keberadaan petugas sehingga mereka dapat menghindari operasi penindakan.¹⁴¹

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Bapak Antony Siahaan menegaskan bahwa Bea Cukai Tembilahan terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui patroli rutin, penguatan fungsi intelijen, pemanfaatan informasi dari masyarakat, serta menjalin koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Menurut beliau, keberhasilan pemberantasan peredaran rokok tanpa cukai tidak dapat dilakukan hanya oleh Bea Cukai, melainkan memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.¹⁴²

Sementara itu, Bapak Ari Dermawan menambahkan bahwa selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, pentingnya pita cukai, serta dampak negatif peredaran rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara dan persaingan usaha yang sehat. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat mengurangi permintaan maupun peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tembilahan.¹⁴³

Sementara itu, Bapak Ari Dermawan menambahkan bahwa selain melakukan penindakan, Bea Cukai juga secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal,

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

¹⁴² Hasil wawancara dengan Antony Siahaan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 23 Juni 2026 Pukul 10.15 WIB

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Ari Dermawan petugas Bea Cukai Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

pentingnya pita cukai, serta dampak negatif peredaran rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara dan persaingan usaha yang sehat. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan langsung kepada pedagang, pemasangan media informasi, penyebaran brosur, serta kegiatan edukasi yang melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat mengurangi permintaan maupun ³⁰ peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tembilahan. Menurut Bapak Ari Dermawan, keberhasilan pemberantasan rokok tanpa cukai ¹ tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan di bidang cukai.

Hasil wawancara tersebut ³⁶ sejalan dengan Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai merupakan upaya untuk memperkuat faktor masyarakat dan budaya hukum. ¹⁰⁸ Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku, ³⁴ sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kesadaran hukum yang berkembang di tengah masyarakat. ⁹⁴ Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar kemungkinan masyarakat untuk mematuhi peraturan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang

melanggar hukum, termasuk membeli maupun memperjualbelikan rokok tanpa cukai.¹⁴⁴

Selain itu, hasil wawancara juga dapat dianalisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, kesadaran hukum masyarakat terdiri atas empat indikator, yaitu pengetahuan hukum (*legal knowledge*), pemahaman hukum (*legal understanding*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*), dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Pengetahuan hukum merupakan kemampuan masyarakat mengetahui adanya suatu aturan hukum. Pemahaman hukum menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami isi dan tujuan aturan tersebut. Sikap hukum menggambarkan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya hukum, sedangkan perilaku hukum tercermin dari kepatuhan masyarakat dalam menjalankan ketentuan yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan peredaran rokok tanpa cukai, sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai bertujuan meningkatkan keempat aspek tersebut. Masyarakat tidak hanya diberi informasi mengenai cara membedakan rokok legal dan ilegal, tetapi juga diberikan pemahaman bahwa cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, diharapkan akan tumbuh sikap yang mendukung penegakan hukum sehingga masyarakat tidak lagi membeli, menjual, ataupun membantu distribusi rokok tanpa cukai.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi tersebut juga sesuai dengan Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*) yang dikemukakan oleh Ronald V. Clarke melalui pendekatan *situational crime prevention*. Teori ini menjelaskan

¹⁴⁴ Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.,2014, hlm 74

³⁴ bahwa pencegahan tindak pelanggaran tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi, tetapi juga dengan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran melalui peningkatan informasi, edukasi, dan pengawasan. Dalam konteks ini, sosialisasi merupakan bentuk pencegahan nonpenal yang bertujuan mengurangi permintaan terhadap rokok ilegal dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko hukum dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran rokok tanpa cukai.

Dengan demikian, berdasarkan teori Soerjono Soekanto dan Ronald V. Clarke, dapat dipahami bahwa sosialisasi ⁷⁴ yang dilakukan oleh Bea Cukai merupakan bagian penting dari strategi penegakan hukum yang bersifat preventif. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya mengandalkan operasi penindakan dan pemberian sanksi, tetapi juga memerlukan pembentukan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan. Apabila ¹ masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka permintaan terhadap rokok tanpa cukai akan menurun sehingga peredarannya dapat ditekan secara lebih efektif.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala ²⁰ utama dalam pengawasan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan meliputi kondisi geografis yang kompleks, banyaknya jalur masuk ilegal, keterbatasan personel, serta semakin berkembangnya modus operandi pelaku ⁸⁹ penyelundupan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sarana patroli, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta sinergi antarlembaga dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan ¹⁰ efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa cukai.

⁸⁵
¹⁴⁵ Clarke, R. V. *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies* (2nd ed.). Harrow and Heston. 1997. hlm. 32

2. Upaya Pelaksanaan ⁵ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Rokok Tanpa Cukai Di Tembilahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antony Siahaan dan Bapak Ari Dermawan selaku petugas pada Kantor Bea ⁵ Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, pelaksanaan **penegakan hukum pidana** terhadap tindak pidana penyelundupan rokok dilakukan melalui berbagai upaya yang bersifat preventif maupun represif. Upaya tersebut bertujuan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai, melindungi ⁹⁶ penerimaan negara dari sektor cukai, serta menciptakan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.

Upaya pertama yang dilakukan adalah pengawasan dan patroli secara rutin di wilayah yang dianggap rawan menjadi jalur masuk rokok ilegal. Menurut Bapak Antony Siahaan, kegiatan patroli dilaksanakan baik melalui jalur darat maupun jalur perairan dengan memperhatikan hasil pemetaan daerah ⁵ yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aktivitas penyelundupan. Pengawasan tidak hanya dilakukan di pelabuhan resmi, tetapi juga pada pelabuhan-pelabuhan kecil atau *pelabuhan tikus* yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk memasukkan rokok tanpa cukai. Selain patroli rutin, Bea Cukai juga melaksanakan operasi gabungan bersama Kepolisian, TNI, dan instansi terkait untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bea Cukai Tipe C Tembilahan memanfaatkan instrument hukum fiskal terbaru sebagai dasar penguatan operasional. Pelaksanaan razia dan sosialisasi di lapangan didanai secara legal melalui skema ¹² Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CTH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026. Anggaran tersebut dikhususkan untuk bidang penegakan hukum pidana cukai. Langkah ini diperkuat

oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 yang mengintegrasikan dana pajak rokok untuk kegiatan operasi pasar. Integrasi regulasi ini bertujuan menekan peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Indragiri Hilir.¹⁴⁶

Upaya tersebut sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum serta tersedianya sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas. Patroli dan pengawasan merupakan bentuk implementasi fungsi aparat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Upaya kedua adalah melaksanakan kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi. Berdasarkan keterangan Bapak Ari Dermawan, sebelum melakukan penindakan, Bea Cukai terlebih dahulu melakukan analisis informasi yang diperoleh dari masyarakat, hasil pengamatan lapangan, maupun kerja sama dengan instansi lain. Informasi tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan lokasi, waktu, serta pola distribusi rokok ilegal sehingga penindakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Menurut beliau, keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan rokok sangat bergantung pada kualitas informasi yang diperoleh sebelum operasi dilaksanakan.

Kegiatan intelijen tersebut sejalan dengan teori manajemen pengawasan dari George R. Terry, yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi melalui pengumpulan informasi, pengukuran pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Dalam konteks Bea Cukai, intelijen menjadi

¹⁴⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyeteroran Pajak Rokok.

bagian penting dari sistem pengawasan karena mampu mendeteksi potensi pelanggaran sebelum barang ilegal beredar di masyarakat.¹⁴⁷

Upaya ketiga adalah melakukan penindakan terhadap pelaku penyelundupan dan barang bukti yang ditemukan. Bapak Antony Siahaan menjelaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan ²³ rokok tanpa pita cukai atau rokok dengan pita cukai palsu maupun pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, petugas akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya dilakukan proses penelitian dan ²⁷ penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka perkara akan diproses melalui mekanisme ¹⁰⁵ penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Cukai sebelum dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan.

Pelaksanaan penindakan tersebut merupakan implementasi dari ¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya ketentuan ²³ mengenai larangan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam aspek hukum pidana, tindakan penyitaan, penyidikan, dan pelimpahan perkara merupakan bagian dari proses penegakan hukum ⁴ represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan efek jera kepada pelaku.¹⁴⁸

¹⁴⁷ ⁴⁶ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 395

¹⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Selain penindakan, Bea Cukai juga melaksanakan ¹¹⁵ upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Menurut Bapak Ari Dermawan, kegiatan tersebut dilakukan secara berkala kepada pedagang, distributor, maupun masyarakat umum dengan memberikan informasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal, pentingnya pita cukai, dampak negatif peredaran rokok tanpa cukai terhadap penerimaan negara, serta ancaman pidana bagi pelaku yang terlibat dalam peredarannya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak, media sosial, pemasangan spanduk, serta ²⁷ kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lainnya.

Upaya preventif tersebut sesuai ³⁶ dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa ¹³⁵ tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh ¹¹¹ pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga tidak membeli, menjual, ataupun mendistribusikan rokok tanpa cukai.

Selanjutnya, Bapak Antony Siahaan menjelaskan bahwa Bea Cukai juga memperkuat sinergi dengan berbagai instansi, ¹ seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, patroli gabungan, operasi bersama, hingga koordinasi dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara. Menurut beliau, mengingat wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan sangat luas dan memiliki banyak jalur perairan, ³⁴ keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya oleh Bea Cukai, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kerja sama antarlembaga³⁵ tersebut sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh¹ Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, struktur hukum diwujudkan melalui koordinasi antara⁹⁵ lembaga penegak hukum, substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan di bidang cukai, sedangkan budaya hukum diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal.¹⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara¹⁰ tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan rokok di Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan⁶ dilakukan melalui¹ kombinasi upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, pengawasan, kegiatan intelijen, sosialisasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait.³⁴ Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyitaan barang bukti, penyidikan, dan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai. Kombinasi kedua pendekatan tersebut menjadi strategi yang diterapkan Bea Cukai¹ dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif terhadap penyelundupan rokok di wilayah kerjanya.

⁴²
¹⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15–17

BAB IV

21

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007⁷⁶ tentang Cukai, khususnya Pasal 54 dan Pasal 56, melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui patrol dan pengawasan pada wilayah yang di anggap rawan, kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi, sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta kerja sama dengan instansi terkait. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penindakan, penyitaan barang bukti, penelitian, penyidikan oleh PPNS Bea Cukai, sampai dengan pelimpahan perkara kepada kejaksan apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Dalam pelaksanaannya,⁵ penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan belum dapat dikatakan maksimal karena masih ditemukan adanya peredaran dan penjualan rokok tanpa cukai. Penerapan prinsip⁶⁷ *ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lainnya tidak efektif, namun prinsip tersebut tidak berarti menghilangkan penerapan pidana. Apabila sanksi administratif atau denda tidak mampu memberikan efek jera, maka penerapan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan unsur tindak pidananya, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran pelaku, jumlah dan nilai barang kena cukai, serta dampaknya terhadap penerimaan negara.

5

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan meliputi luasnya wilayah kerja, banyaknya jalur perairan dan pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus, keterbatasan personel dan sarana pengawasan, jarak tempuh yang menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi, modus pelaku yang terus berkembang, serta masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Selain itu, belum optimalnya pemberian sanksi yang mampu memberikan efek jera juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan ¹²¹penegakan hukum. Upaya yang dilakukan Bea Cukai Tembilahan meliputi peningkatan patrol darat dan laut, penguatan fungsi intelijen, verifikasi informasi dari masyarakat, peningkatan operasi penindakan, sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dan operasi gabungan dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Penguatan pengawasan, kualitas intelijen, kerja sama lintas instansi, serta partisipasi ⁴²masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penjualan rokok tanpa cukai sekaligus melindungi penerimaan negara dari sektor cukai.

5

B. Saran

1. Kepada Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap penjualan rokok tanpa cukai, khususnya pada wilayah perairan, pelabuhan tidak resmi, dan jalur distribusi yang rawan digunakan oleh pelaku. Peningkatan jumlah dan kemampuan personel, sarana dan prasarana operasional, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta penguatan fungsi intelijen perlu dilakukan

secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelaku hendaknya dilakukan secara proporsional dan konsisten berdasarkan Pasal 10 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Prinsip *ultimum remedium* hendaknya diterapkan secara tepat, yaitu hukum pidana 17 digunakan sebagai upaya terakhir apabila sarana hukum lainnya tidak efektif, sehingga tidak menimbulkan anggapan bahwa pembayaran denda semata-mata merupakan biaya resiko usaha bagi pelaku yang memperoleh keuntungan dari penjualan rokok tanpa cukai.

2. Kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah, instansi terkait, dan 56 masyarakat diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam mencegah dan memberantas penjualan rokok tanpa cukai di Tembilahan. Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan pemerintah daerah perlu memperkuat pertukaran informasi, patrol dan operasi gabungan, serta koordinasi dalam proses penindakan dan penyidikan. Masyarakat juga diharapkan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok tanpa cukai serta berperan aktif melaporkan dugaan peredaran rokok tanpa cukai kepada pihak yang berwenang. Sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan cukai, dampak terhadap penerimaan negara, serta konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 10 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Ali Purwito M., *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang: Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- _____, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- _____, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Materai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Buku Saku Bea Cukai: Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jakarta, 2021.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021.

- Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi ke-13, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Kedua (Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, Second Edition, Harrow and Heston, New York, 1997.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Saleh, Indah Nur Shanty, dkk., *Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sarwono Sarlito W., *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- World Customs Organization, *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*, Brussels, 1997.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
- Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

C. Jurnal

- A. Yunus, *Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana*. Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Mei 2024;
- F. Fatmariyah, dkk, *Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam*, Jurnal Kajian Manajemen, Volume 16. Nomor 2. Oktober 2022;

- Martinus Rafles Situmorang, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Multidisiplin, Volume 6, Nomor 6, September 2024;
- Nadia Asparosa, *Analisis Dinamika Demografi dan Keseimbangan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Data BPS 2022-2023*, ALPHA, Journal of Statistics Demography and Engineering, Volume 1, Nomor 1, 2025;
- N. D.A. Putri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum. Volume 3, Nomor 1, 2022;
- Nur Azizah, E. & Purwana, A. S. *Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal*. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Volume 5, Nomor 1, 2021;
- S. Suriyo, dkk, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai*. Journal Of Innovation Research and Knowledge (JIRK), Volume 5, Nomor 2, 2025;
- Astari, A. M., & Sugama, I. D. G. D. *Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Pada Penerapan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, Nomor 7, Tahun 2025;
- W. Alfetra, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*. JUHANPERAK, Volume 4, Nomor 1, 2023.

D. Skripsi

- M. C. Setiawan, *Skripsi Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

E. Internet

- <https://arbindonesia.com/harganya-murah-rokok-ilegal-berbagai-merek-mudah-didapat-di-tembilahan/> diakses pada 23 Oktober 2025 jam 23.24 Wib;
- <https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandhaving> diakses pada 27 November 2025 jam 14.00 Wib;
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> diakses pada 28 November 2025 jam 09.55 Wib;
- <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada 12 Mei 2026 jam 14.40 Wib;
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan> diakses pada 10 Juni 2026 jam 14.49 Wib.

F. Wawancara

Bebe. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.

Darmawan, Ari. Petugas Bea Cukai Tembilahan. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.

Gilang. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.

Lendang. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.

Siahaan, Antony. Petugas Bea Cukai Tembilahan. Wawancara, Tembilahan, 23 Juni 2026.

Siti. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.

Toni. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Antony Siahaan
Petugas Bea Cukai Tembilahan



Wawancara dengan Bapak Ari
Dermawan Petugas Bea Cukai
Tembilahan



Wawancara dengan Bapak Bebe Pemilik
warung Penjual rokok Non cukai



Wawancara dengan Bapak Gilang
Pemilik warung Penjual rokok Non
cukai



Wawancara dengan Bapak Lendang Pemilik
warung Penjual rokok Non cukai



Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik
warung Penjual rokok Non cukai



Wawancara dengan Bapak Toni Pemilik
warung Penjual rokok Non cukai

HASIL WAWANCARA PETUGAS BEA CUKAI DAN PEDAGANG

1. Bapak Ari Dermawan sebagai PPNS Bea Cukai Tembilahan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana karakteristik wilayah pengawasan Bea Cukai Tembilahan terhadap peredaran rokok ilegal?	Wilayah pengawasan memiliki karakteristik berupa sungai, laut, pulau-pulau kecil, dan banyak pelabuhan tikus yang menjadi jalur alternatif penyelundupan. Kondisi tersebut memudahkan pelaku memindahkan barang melalui transshipment dan menghindari pengawasan petugas. Selain itu, pada awalnya masih rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan rokok ilegal mudah dipasarkan karena harganya lebih murah.
2	Bagaimana proses awal menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran rokok ilegal?	Setiap laporan masyarakat terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan cleansing data. Tim intelijen melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, mengidentifikasi merek rokok, pola distribusi, serta melakukan penyamaran sebagai pembeli agar tidak menimbulkan kecurigaan pelaku.
3	Apa yang dimaksud dengan status A1 dalam kegiatan intelijen?	Status A1 diberikan apabila informasi telah diverifikasi secara langsung, lokasi dan barang bukti telah dipastikan keberadaannya, jumlah barang diketahui, serta pihak yang menguasai barang telah teridentifikasi. Penetapan status A1 menjadi dasar dilaksanakannya operasi penindakan.
4	Bagaimana pelaksanaan operasi penindakan setelah informasi berstatus A1?	Setelah status A1 ditetapkan dilakukan briefing antara intelijen dan penindakan. Tim dibagi sesuai tugas masing-masing, mulai dari penutupan jalur pelarian, penangkapan pelaku, hingga pengamanan barang bukti agar operasi berlangsung cepat dan efektif.
5	Bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal?	Masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting karena keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan. Sebagian besar keberhasilan operasi penindakan berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi oleh tim intelijen.
6	Bagaimana penanganan barang bukti setelah operasi penindakan dilakukan?	Barang bukti diamankan, dihitung jumlahnya, dibuatkan berita acara penyitaan, didokumentasikan, kemudian dipindahkan ke tempat penimbunan pabean untuk disimpan sampai proses hukum selesai.

7	30 Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan peredaran rokok ilegal?	Kendala utama yaitu keterbatasan jumlah personel dibanding luas wilayah pengawasan serta berkembangnya berbagai modus operandi pelaku, seperti menggunakan jalur tikus, kapal kecil, berpindah gudang, dan beroperasi pada malam hari.
8	6 Upaya apa yang dilakukan Bea Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal?	Selain melakukan penindakan, 24a Cukai secara rutin melaksanakan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, pentingnya pita cukai, serta dampak peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara.

2. Bapak Antony Siahaan sebagai Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Tembilahan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelaku yang diamankan dalam operasi penindakan?	Pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada sopir, pemilik toko, atau pemilik gudang, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap jaringan distribusi mulai dari pemasok hingga produsen rokok ilegal melalui pemeriksaan saksi, dokumen, alat komunikasi, dan barang bu ²⁸ lainnya.
2	Apa indikato ²³ keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal?	Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang disita, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap aktor intelektual dan memutus jaringan distribusi rokok ilegal.
3	Apa tantangan yang dihadapi dalam operasi penindakan di lapangan?	Penindakan dilakukan di darat maupun di laut. Di laut tantangannya lebih berat karena pelaku menggunakan speedboat berkecepatan tinggi, melakukan manuver berbahaya, dan memanfaatkan kondisi cuaca serta jalur perairan untuk melarikan diri.
4	Mengapa dalam perkara cukai lebih diutamakan penyelesaian melalui sanksi administratif?	Karena tujuan utama hukum cukai adalah memulihkan kerugian penerimaan negara. Denda administratif dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian negara lebih cepat dibandingkan proses pidana, sedangkan barang bukti tetap disita dan dimusnahkan.
5	Bagaimana apabila pelaku tidak menyelesaikan perkara melalui mekanisme administratif?	Perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh PPNS Bea Cukai dengan t ²³ ngumpulkan minimal dua alat bukti yang sah. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada jaksa untuk disidangkan di pengadilan.
6	Apa kendala utama dalam pengawasan wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan?	Wilayah pengawasan sangat luas meliputi tiga kabupaten dengan banyak sungai, jalur perairan, dan pelabuhan tikus sehingga sulit diawasi secara menyeluruh.

7	Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Bea Cukai meningkatkan patroli rutin, memperkuat fungsi intelijen, memanfaatkan informasi masyarakat, serta menjalin koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
---	--	--

3. Narasumber I (Pedagang Rokok) Ibu Siti

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan rokok?	Sekitar enam tahun.
2	Mengapa mulai menjual rokok tanpa cukai?	Karena banyak pelanggan mencari rokok dengan harga lebih murah sehingga mulai menyediakan dalam jumlah terbatas.
3	Apakah pernah mendapatkan pemeriksaan dari Bea Cukai?	Pernah. Petugas memberikan sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan mengingatkan agar tidak menjualnya.
4	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena harganya jauh lebih murah dibandingkan rokok legal.
5	Apa harapan kepada pemerintah?	Mengutamakan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang sebelum melakukan penindakan.

4. Narasumber II (Pedagang Rokok) Bapak Lendang.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar delapan tahun.
2	Apakah pernah mengalami razia?	Pernah, dilakukan oleh Bea Cukai bersama Kepolisian.
3	Mengapa rokok tanpa cukai masih diminati masyarakat?	Karena kondisi ekonomi membuat masyarakat mencari rokok yang lebih murah.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih memfokuskan penindakan kepada pemasok besar dibanding pedagang kecil.

5. Narasumber III (Pedagang Rokok)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar lima tahun.
2	Apakah pernah mengalami penyitaan barang dagangan?	Belum pernah, tetapi pernah mendapat sosialisasi dari Bea Cukai.
3	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena selisih harga dengan rokok legal cukup jauh.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak rokok ilegal.

6. Narasumber IV (Pedagang Rokok) Bapak Gilang

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar empat tahun.
2	Apakah pernah diperiksa oleh petugas Bea Cukai?	Pernah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap barang dagangan.
3	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena selain murah, rokok tanpa cukai juga mudah diperoleh.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal.

7. Narasumber V (Pedagang Rokok) Bapak Toni

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar 9 tahun.
2	Apakah pernah diperiksa oleh petugas Bea Cukai?	Pernah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap barang dagangan.
3	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena selain murah, rokok tanpa cukai juga mudah diperoleh.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal.

ORIGINALITY REPORT

43%

SIMILARITY INDEX

40%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

28%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	9%
2	repository.uisu.ac.id Internet Source	5%
3	repository.undaris.ac.id:8080 Internet Source	4%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uir.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unisi.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umi.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
10	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
11	jurnal.ranahresearch.com Internet Source	1%
12	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
13	repository.ubb.ac.id Internet Source	1%
14	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%

16	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
17	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
19	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA Student Paper	<1 %
20	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.neliti.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
23	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.uinpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
26	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
27	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
28	Haqiqi Rahman Nasution, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISASI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
29	Rehan Ramadhan Ismail, Widiatno. "Tindak Pidana Terhadap Transaksi Rokok Tanpa Cukai Melalui Marketplace Online", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Publication	<1 %
30	Rizkika Astha Shifa, Asram A.T Jadda, Wahyu Rasyid. "PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KPPBC PAREPARE", Semarang Law Review (SLR), 2025	<1 %

31	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
32	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
33	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
34	Wira Adi Kusuma, Olivia Anggi Johar, M. Fadly Daeng Yusuf. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN", The Juris, 2026 Publication	<1 %
35	Hendrawan Petrus Kasih Harefa, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Wilayah Hukum Polres Nias", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
36	M. Faisal Rahendra Lubis, Annisa Febianna Manurung, Nur Shaella Maharani, Muhammad Oriza Arifin, Felysha Azwa Tasbihta Surbakti. "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Lingkungan: Antara Kepentingan Ekonomi dan Keadilan Ekologis", YASIN, 2026 Publication	<1 %
37	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %
38	repository.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
39	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
40	rama.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
41	Andi Muhammad Taufik Rahadi, Sherly Adam, Michael Rolando Singkery. "Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Sesama Anggota Polri (Studi Bidpropam Polda Maluku)", Journal Law and Government, 2026 Publication	<1 %
42	David Cristover, Kusbianto Kusbianto, Dody Safnul. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DIGITAL MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi pada Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara).", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %

43	Student Paper	<1 %
44	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
45	Submitted to East Union High School Student Paper	<1 %
46	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %
48	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
49	Abdulloh Aziz Mustaqoh, M. Yasir. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KABUPATEN BOJONEGORO (Study Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro)", JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 2024 Publication	<1 %
50	asianpublisher.id Internet Source	<1 %
51	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
52	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.unigoro.ac.id Internet Source	<1 %
54	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
55	Nadiyah Putri Salsabila, Gugus Irianto. "Evaluasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Malang.", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
56	Ni Nyoman Sukeni, Ni Nyoman Suli Asmara Yanti, I Gede Bayu Wijaya, Ida Ayu Nyoman Sutriani, Ida Ayu Indah Febriyani. "ANALISIS DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DALAM MENDUKUNG PROGRAM GEMPUR ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS: DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)", Guna Sewaka, 2026 Publication	<1 %

57	Nur Shaella Maharani, Felysha Azwa Tasbihta Surbakti, Annisa Febianna Manurung, Muhammad Oriza Arifin. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus", YASIN, 2026 Publication	<1 %
58	Ribut Baidi, Aji Mulyana. "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2024 Publication	<1 %
59	positori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
60	Muhammad Rifai, Norhalisa Amanda, Muhammad Rizki Zailani. "Fenomena Gugatan Perceraian : Analisis Kasus di Pengadilan Agama Pangkalan Bun", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2026 Publication	<1 %
61	Umbu Aldi Akbar Pakabu Tana, M. Ikhsan Kamil, Abdul Gani Makhrup. "Kajian Yuridis Peran Kantor Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Rokok Ilegal", Unizar Recht Journal (URJ), 2024 Publication	<1 %
62	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
63	pository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
64	Suantono, M. Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidharta, Irawan Soerodjo. "ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BABY LOBSTER DI KPPBC TMP JUANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 760/PID.B/2023/PN SDA)", Semarang Law Review (SLR), 2025 Publication	<1 %
65	dokumen.tips Internet Source	<1 %
66	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
67	Jhonathan Tanuwijaya, Rugun Romaida Hutabarat. "Law Enforcement Policy by the Police in Combating Online Gambling in Indonesia", Indonesian Journal of Law and Economics Review, 2025 Publication	<1 %
68	fh.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %

69	Submitted to IAIN Bone Student Paper	<1 %
70	Gregorius Juan Pederico, Felia Ardiamesti Putri, Saka Shofa'il Asroor, Helena Adinda Nabila, Ubaidillah Kamal. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Kali Cileungsi dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
71	Nadya Riska Wati Romain, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Julianus Edwin Latupeirissa. "Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 Publication	<1 %
72	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
73	docobook.com Internet Source	<1 %
74	id.123dok.com Internet Source	<1 %
75	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
76	www.riaufakta.id Internet Source	<1 %
77	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
78	Femi Riska Untung S, Zulfikar Zulfikar, Men Wih Widiatno. "Kriminalisasi Sebagai Instrumen Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum (Analisis Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018)", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
79	Melisa Nasir, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %
80	moam.info Internet Source	<1 %
81	Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Eka NAM Sihombing. "Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	<1 %

82	Jean Laura, Dinda Dinanti. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Provinsi Jakarta", Jurnal Hukum Dan Keadilan, 2026 Publication	<1 %
83	Luthfi Maulana, Rija Fahlepi, Farhan Farhan, Arhan Saputra Siregar, M Khalil Gibran. "Evaluasi User Experience Fitur Dark Mode pada Instagram Menggunakan Pendekatan Human Computer Interaction (HCI)", DEVICE : JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY, 2026 Publication	<1 %
84	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
85	Bernard, Thomas, Snipes, Jeffrey PHD, Dr., Trinkner, Rick. "Vold's Theoretical Criminology", Vold's Theoretical Criminology, 2023 Publication	<1 %
86	Habib Almunawar Lubis, Fikri Khaikal, Raihan Ramadhana, Rajib Putra Hermawan. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Penimbunan Bahan Pokok", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
87	Muhammad Nashruddin. "Tingkat Kepuasan Konsumen terhadap Kualitas Layanan pada Waserda Yaponpes Dayama Desa Jerowaru Kabupaten Lombok Timur", PALAPA, 2017 Publication	<1 %
88	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
89	Submitted to unimal Student Paper	<1 %
90	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
91	www.review-unes.com Internet Source	<1 %
92	Debbi Yanti Utari, Elimawaty Rombe, Ponirin Ponirin. "PENGARUH PENGALAMAN MEREK DAN CITRA MEREK MENGGUNAKAN LIPSTIK PURBASARI DI KOTA PALU", Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT), 2020 Publication	<1 %
93	Hariyanto Hariyanto, Oksep Adhayanto, Fihtriatus Shalihah. "The Purpose of Crimination Against Perpetrators and Victims in the Perspective of Restorative Justice", Corruptio, 2023 Publication	<1 %

94	Indah Dwiprigitaningtias, Haris Djoko Saputro, R. Ardini Rakhmania Ardan, Hannana Fitria, Ferdian Rinaldi. "Pendampingan Dan Edukasi Hukum Bagi Masyarakat Dalam Mencegah Eksploitasi Serta Penempatan Nonprosedural Pekerja Migran Indonesia Ke Malaysia", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
95	Submitted to UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Student Paper	<1 %
96	indopos.co.id Internet Source	<1 %
97	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
98	Priyo Saptomo. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERILAKU PENGENDARA RODA DUA DI TRAFFIC LIGHT KOTA PONTIANAK", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2022 Publication	<1 %
99	Purwanto Purwanto. "PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020 Publication	<1 %
100	Syariffuddin Syariffuddin, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah. "PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP VAKSINISASI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1 %
101	api-repo.unisan.ac.id Internet Source	<1 %
102	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
103	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
104	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
105	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
106	Kadek Diva Firman Adinata. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan	<1 %

-
- 107 M Ichwan Labib, Ardiansyah Ardiansyah. "Restorative Justice Peredaran Rokok Ilegal Dampaknya terhadap Penerimaan Cukai Negara Indonesia", Decisio: Law Journal, 2026
Publication <1 %
-
- 108 Muhammad Soffin Arfianto, M. Usman. "Efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal pada warung makan di Desa Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo", Journal of Halal Industry Studies, 2026
Publication <1 %
-
- 109 Yohana Agnes Pintaui Br Gultom, Rina Melati Sitompul. "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM (Studi Putusan Nomor 1089/Pid.Sud/2023/PN.Mdn)", Law Jurnal, 2024
Publication <1 %
-
- 110 adoc.pub
Internet Source <1 %
-
- 111 ettheses.uin-malang.ac.id
Internet Source <1 %
-
- 112 Ahmad Jazuli. "Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
Publication <1 %
-
- 113 Evalina Pakpahan, Rizki Ari Wibowo. "PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ALAT LABORATORIUM DAN REAGENSIA PADA PT RAJAERBA INDOCHEM CABANG MEDAN", JOURNAL ECONOMICS AND STRATEGY, 2020
Publication <1 %
-
- 114 Febrio Bimo Wahyu Pamungkas. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menyebabkan Kecelakaan di Kabupaten Sukoharjo", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025
Publication <1 %
-
- 115 Fransiskus Putra P. R., Yeni Triana, Indra Afrita. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI", Collegium Studiosum Journal, 2024
Publication <1 %
-
- 116 Mulia Akbar Batubara, Azmiati Zuliah, Andi Maysarah. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI TEKNOLOGI <1 %

DEEFAKE DALAM TINDAK PIDANA SIBER (Studi pada Direktorat Reserse Siber
Polda Sumatera Utara).", Law Jurnal, 2026

Publication

-
- | | | |
|-------|--|------|
| 117 | Tiara Cantika Puja Ramadani, Dyah Listyarini, Arikha Saputra. "Penegakan Hukum dan Sanksi Serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok", As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 118 | Urai Okta Via, Dwi Maharani. "Sosialisasi Bea Cukai Dalam Usaha Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal", Journal of Communication and Social Sciences, 2025 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 119 | Yul Ernis. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 120 | Yuningtyas Kartikawati, Supriyono, Sunarno. "Human Resource Empowerment Viewed from the Perspective of Education, Experience, Skills, Security using Fishbone Analysis (Case Study of Grocery Traders in Pati Regency)", Journal of Finance and Business Digital, 2023 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 121 | ejournal.uniks.ac.id | <1 % |
| <hr/> | | |
| 122 | es.scribd.com | <1 % |
| <hr/> | | |
| 123 | jimfeb.ub.ac.id | <1 % |
| <hr/> | | |
| 124 | konsultasiskripsi.com | <1 % |
| <hr/> | | |
| 125 | paramarta.web.id | <1 % |
| <hr/> | | |
| 126 | pasal.id | <1 % |
| <hr/> | | |
| 127 | pt.scribd.com | <1 % |
| <hr/> | | |
| 128 | repo.jayabaya.ac.id | <1 % |
| <hr/> | | |
| 129 | tanyapajak1.wordpress.com | <1 % |
-

130	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
131	www.scribd.com Internet Source	<1 %
132	Doni Triono. "ANALISIS DAMPAK TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PRODUKSI TEMBAKAU DOMESTIK", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2017 Publication	<1 %
133	Ahmad Mufti, Muhaimin Limatahu. "OPTIMIZATION OF MALUKU'S DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE SUPERVISION FUNCTION IN THE ARCHIPELAGIC REGIONS FOR EXCITED GOODS CIRCULATION", Cepalo, 2022 Publication	<1 %
134	Fatur Mursani Lubis, Ayu Trisna Dewi, Andi Maysarah. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
135	Intan Permata Sari Tanjung, Andi Masysarah, Dian Hardian Silalahi. "EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG BOLAK", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
136	Kuswanto Kuswanto. "POLITIK HUKUM PENGATURAN UNSUR PIMPINAN PARTAI POLITIK", Perspektif Hukum, 2017 Publication	<1 %
137	Ronald Arya Bayu Perkasa, Tri Mulyani, Endah Pujiastuti. "PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KPPBC TIPE MADYA PABEAN A SEMARANG", Semarang Law Review (SLR), 2024 Publication	<1 %
138	dariuslekalawo.blogspot.com Internet Source	<1 %
139	repository.beacukai.go.id Internet Source	<1 %
140	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
141	vjkeybot.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On